

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG AKIBAT *LI'AN* TERHADAP
PERKAWINAN DALAM KITAB *BADĀ'Ī' AL-
SHANĀ'Ī'* KARYA 'ALAUDDĪN ABĪ BAKRI BIN
MAS'ŪD AL-KĀSĀNĪ**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah



Oleh :

AFTON MUZZAQI
102111002

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I

Jl. Candi Permata II/180 Semarang

Nur Hidayati Setyani, SH, MH

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Afton Muzzaqi

Kepada Yth.

Pgs. Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Afton Muzzaqi

NIM : 102111002

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah


Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akibat *Li'an* Terhadap Perkawinan Dalam Kitab *Badāi' Al-Shanāi'* Karya 'Alauddīn Abi Bakri Bin Mas'ūd Al-Kāsānī

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 November 2015


Pembimbing I,



Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I

NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II,



Nur Hidayati Setyani, SH, MH

NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Afton Muzzaqi
NIM : 102111002
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul skripsi : "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akibat *Li'an* Terhadap Perkawinan Dalam Kitab *Badāi' Al-Shanāi'* Karya 'Alauddīn Abī Bakri Bin Mas'ūd Al-Kāsānī"


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 17 Desember 2015.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 21 Desember 2015

Mengetahui,

Ketua Sidang,


Eman Sulaeman, H., Drs., MH
NIP. 19650605 199203 1 001


Penguji I,


Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I,


Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004

Sekretaris Sidang,


Nur Hidayati Setyani, SH., HM
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji II,


Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing II,


Nur Hidayati Setyani, SH.,HM
NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Slamet dan Ibu Alqomah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya selama ini.
2. Adikku Alaika Fuadi dan keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
3. Untuk kakakku Riska B.S dan Nasyi'in yang selalu mensupport dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini sehingga dapat selesai dengan lancar.
4. Untuk Almamaterku Universitas Walisongo Semarang.

Penulis,

Afton Muzzaqi
NIM. 102111002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 November 2015

DEKLARATOR

Afton Muzzaqi
NIM. 102111002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa suami istri boleh berkumpul kembali setelah terjadinya proses *li'an*. Sedangkan para ulama` lain, termasuk para imam madzhab lain berpendapat bahwa suami istri tidak dapat berkumpul kembali untuk selama-lamanya. Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dapat ditemukan dalam salah satu kitab dari pengikut madzhab hanafiyah, yakni *Badāi' al-Shanāi'* karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī. Kajian ini meliputi tentang pendapat beliau dan *istinbath* hukumnya. Pengkajian terhadap *istinbath* hukum dilakukan karena dalam artikel-artikel yang membahas pemikiran Imam Abu Hanifah tidak diketemukan bagaimana *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Oleh sebab itulah, dalam penelitian ini akan dicoba untuk melakukan pembacaan terhadap metode *istinbath* beliau dalam merumuskan pendapatnya tentang *li'an*.

Untuk merealisasikan pengkajian tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah, yakni bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan? bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan.

Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metodologi penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Badāi' al-Shanāi'*, sedangkan sumber data sekunder adalah teori-teori yang berhubungan dengan konsep *li'an* dalam hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah boleh berkumpul lagi menjadi suami istri dengan nikah baru manakala terjadinya *li'an* itu karena kesalahan. Karena beliau mengatakan dalam persoalan *li'an* tentang akibat *li'an* yang menurut beliau adalah apabila perceraian yang diakibatkan *li'an* itu terjadi maka perceraian tersebut dengan *talak ba'in*, yang disamakan dengan perceraian akibat impoten. Berbeda dengan pendapat imam madzhab lain yang mayoritas ulama madzhab menyatakan apabila perceraian terjadi yang diakibatkan terjadinya *li'an*, maka si suami istri tidak dapat berkumpul kembali untuk selama-lamanya.

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan pertolongan-Nya terutama terhadap yang berjuang keras dalam kesungguhannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akibat Li’an Terhadap Perkawinan Dalam Kitab *Badāi’ Al-Shanāi’* Karya ‘Alauddīn Abī Bakri Bin Mas’ūd Al-Kāsānī**”, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Pgs. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I, selaku pembimbing I dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahannya dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan universitas dan fakultas yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

7. Semua kawan-kawan penulis baik di JQH eL Fasya, HMJ HPI, PMII Rayon Syari'ah, teman-teman AS A angkatan 2010 yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 November 2015

Penulis

Afton Muzzaqi
NIM. 102111002

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metodologi Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG

LI'AN

A. Pengertian <i>Li'an</i>	27
B. Dasar Hukum <i>Li'an</i>	31
C. Macam-macam Tuduhan dan Syarat <i>Li'an</i>	37
D. Syarat-Syarat Wajib <i>Li'an</i>	49

E. Akibat <i>Li'an</i> Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	51
F. Teori <i>istinbath hukum</i>	59

**BAB III PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG *LI'AN* DALAM KITAB
BADĀĪ' AL-SHANĀĪ' KARYA
'ALAUDDĪN ABĪ BAKRI BIN MAS'ŪD
AL-KĀSĀNĪ**

A. Biografi Imam Abu Hanifah	67
B. Biografi Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud Al-Kasani	80
C. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akibat <i>Li'an</i> Terhadap Perkawinan	85
D. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Akibat <i>Lian</i> Terhadap Perkawinan ...	90

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH TENTANG *LI'AN* DALAM
KITAB *BADĀĪ' AL-SHANĀĪ'* KARYA
'ALAUDDĪN ABĪ BAKRI BIN MAS'ŪD
AL-KĀSĀNĪ**

A. Analisis Pendapat Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Akibat <i>Li'an</i> Terhadap Perkawinan .	102
--	-----

- B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah
tentang Akibat *Li'an* Terhadap Perkawinan 116

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 133
B. Saran-saran 135
C. Penutup 136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam agama kita, karena dengan adanya pernikahan ini hasrat seseorang akan tersalurkan dalam bingkai ibadah, serta akan mendapatkan keturunan yang dilegitimasi oleh agama. Namun jangan dikira bahwa hidup dalam sebuah ikatan perkawinan penuh dengan hiasan canda dan tawa bagaikan hidup dalam surga, melainkan di dalamnya tidak jarang terjadi problema dikarenakan keinginan yang berbeda. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengakhiri ikatan sucinya dengan sebuah perceraian.

Ketika membahas masalah perceraian, masalah yang telah umum terjadi, dan tergantung dari motif yang melatar belakangnya. Jadi terdapat istilah *thalaq*, *khulu'*, *li'an* dan *fasakh*. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami persoalan ini, agar kita mengetahui kriteria-kriteria yang satu

dengan yang lainnya, sehingga apabila hal tersebut terjadi pada diri kita atau bahkan pada diri orang lain kita mampu menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan agama.

Salah satu hal yang menyebabkan perceraian adalah *li'an*. *Li'an* berasal dari kata "*la'ana*" لعن yang artinya laknat¹, sebab suami istri pada ucapan kelima saling *bermula'annah* dengan kalimat: "*sesungguhnya padanya akan jatuh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang telah berbuat dosa.*"

Sedangkan menurut istilah syara', *li'an* berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina. Jadi, suami menuduh istrinya berbuat zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Tuduhan itu dapat ditangkis oleh istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa yang dituduhkan oleh suami atas dirinya adalah dusta belaka.²

¹ Munawwir, Adib Bisri, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999)., hlm. 661

² Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *fiqih munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 97.

Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi SAW, ketika terjadi suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi ia tidak mengakuinya dan suami tidak mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah SWT membolehkan kepada mereka untuk mengadakan *li'an*:

عن ابن عباسٍ أنَّ حِلالَ بنِ أميةٍ قذفَ امرأته عند رسول الله ص. م. بشريكِ ابنِ سحماءَ فقال النبي ص. م. : البينةُ اِوْحَدٌ في طهركَ، فقال : يا رسول الله، اذا رأى احدُنَا على امرأتِهِ رجلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البينةَ؟ فجعل رسول الله ص. م. البينةَ وَاَحَدٌ في طهركَ، والذي بعثك بالحقِّ اِنِّي لصادقٌ ولِيُنزِلَنَّ اللهُ ما يُبرئُ ظهري من الحدِّ، فترل جبريلُ وانزل عليه قوله تعالى والَّذينَ يرمونَ ازواجَهُم ولم تكن لهم شُهَداءُ . . . الايه. (النور: 6 - 9) فأنصرفَ النبي ص. م. إليها فجاء هلالٌ فشهدَ والنبي ص. م. يقول: ان الله يعلمُ أنَّ احدكما كاذبٌ فهل منكما تائبٌ؟ فشهدتُ فلما كانت عند الخامسة - وقفوها وقالوا اِنَّها الموحِبةُ، قال ابنُ عباسٍ فتلكأتُ ونكصتُ حتى ظننا اِنَّها ترجعُ ثم قالت: لا افضحُ قومي ساءرَ اليومِ فمضتُ قال النبي ص. م. ابصروها فإنجاءتُ به اَكْحَلُ العَيْنينِ سابِغُ اللَّيْتينِ

خَدَّاجَ السَّاقِينِ فَهُوَ لَشَرِّكَ بْنِ سَمْحَاءَ فَجَاءَتْ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ
ص. م. لَوْ لَا مَاضِيَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.³

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa hilal bin umayah menuduh istrinya berbuat zina dihadapan Rasulullah SAW. Dengan Syuriak bin Sahma. Lalu Nabi SAW bersabda, “tunjukkanlah buktinya atau punggungmu didera. Lalu sahutnya, “Wahai Rasulullah! Jika salah seorang diantara kami melihat istrinya jalan disamping laki-laki lain, apakah diminta pula bukti? Lalu Rasulullah SAW bersabda, “tunjukkanlah bukti, kalau tidak punggungmu didera! Lalu sahutnya, “Demi Tuhan! Yang mengutus tuhan yang sebenarnya. Sungguh saya ini berkata benar. Semoga Allah akan menurunkan ayat-Nya yang menolong saya dari hukuman had”. Lalu Jibril turun, dan turunlah Qur’an Surat An-Nur ayat: 6-9. Kemudian Nabi SAW pergi ke istri Hilal. Lalu Hilal datang dan mengucapkan sumpah (kesaksian), sedangkan Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Tahu.”⁴ kalau salah satu diantara kamu ini ada yang berdusta. Apakah ada dari salah satu dari kamu ini ada yang bertaubat? Lalu (istri Hilal) bersumpah ketika sampai kelima kalinya kaumnya menghentikannya sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan. Kata Ibnu Abbas, “Lalu (istri Hilal) tampak ketakutan dan mengigil, sehingga kami mengira dia mau merubah sumpahnya. Tapi kemudian ia berkata, “Saya tidak mau mencoreng arang di wajah kaumku sepanjang masa, lalu diteruskan sumpahnya. Lalu Nabi SAW bersabda

³ Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Terj, Jilid. VII, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993).

⁴ Yang dimaksudkan kalimat “*Sesungguhnya Allah Maha Tahu*” adalah jika suami yang menuduh tidak dapat mengajukan saksi, maka dihukum dera. Tetapi kalau mau *mula’ana* tidak.

(kepada kaumnya), “Perhatikanlah dia. Jika nantinya anaknya hitam seperti celah kelopak matanya kalunnya besar ... padat berisi pahanya berarti keturunannya Syuriak bin Sahma. Lalu ternyata lahirnya anak seperti tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, “Jika bukan karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam Al-Qur’an, tentulah aku akan selesaikan urusannya dengannya.”⁵

Dalam Al-Qur’an juga terdapat dasar hukum untuk melakukan *li’an*, yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 6 – 9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,

⁵ Jika tidak karena telah ada hukum *li’an* dalam Al-Qur’an, tentu ia akan saya jatuhkan hukuman had zina.

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa kalimat laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman Allah oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”⁶

Maka *li'an* dapat disamakan juga tuduh menuduh ketika melihat keterangan di atas. Suami menuduh istri, dan istri menuduh suami telah berdusta. Apabila suami tidak dapat mendatangkan saksi sebanyak empat orang laki-laki, maka ia harus bersumpah empat kali yang menyatakan bahwa dirinya benar. Dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah SWT, jika tuduhannya itu dusta, lalu istri menyanggah tuduhan tersebut dengan bersumpah empat kali. Dan pada kelima kalinya, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah ternyata ucapan suaminya itu benar.⁷

⁶ Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Raja Publishing, 2011), hlm. 280

⁷ *Ibid.* hlm. 103

Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan pasal 126, yakni:

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.⁸

Ketika suami menuduh istrinya berzina, dan ia tidak memiliki empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu, tetapi suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinahinya, atau istri mengakui perbuatan zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya itu. Dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, bukan malah mengadakan *mula'anah*. Tetapi kalau *mula'anah* itu terjadi ketika itu juga, maka saat itulah terjadi "pisah". Dan "pisah" dalam konteks *li'an* terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai itu.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa pisah akibat *li'an* dianggap *fasakh*, tetapi Abu Hanifah menganggapnya sebagai talak *ba'in*, hal ini karena timbul *li'an* dari pihak suami dan tak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010)., hlm. 271

dari pihak suami adalah *talak*, bukan *fasakh*. Perpisahan yang terjadi disini seperti perpisahan sengketa jual beli jika hal tersebut didasarkan dalam putusan pengadilan.

Adapun ulama yang mengikuti pendapat pertama, yaitu yang dianggap sebagai *fasakh*, mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan *mahram*. Mereka berpandangan *fasakh* karena *li'an* menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddahnya*, juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Hal ini karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam *iddah talak*, bukan *iddah fasakh*.

Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas tentang peristiwa *mula'ana* :

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى قَوَّتَ لَهَا وَلَا سَكْنَى مِنْ أَجْلِ
أَنَّهَا يَتَصَرَّفَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَى عَنْهَا (رواه أحمد وأبو
داود)

Artinya : “Nabi SAW, telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal

dunia, tetapi karena dili'an." (HR Ahmad dan Abu Dawud)⁹

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa perpisahan itu terjadi karena *li'an*, berdasarkan hadits-hadits *li'an* yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya. Ibnu Syihab mengatakan melalui riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik darinya. "*demikianlah sunah yang tetap berlaku di antara dua orang yang berli'an.*" Sedangkan imam Malik , Al- Laits, dan segolongan *fuqoha* berpendapat bahwa perpisahan itu terjadi apabila keduanya telah selesai mengadakan *li'an*. Imam Syafi'i berpendapat, jika suami yang menyelesaikan *li'annya*, maka perpisahan pun telah terjadi. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat perpisahan tidak terjadi kecuali berdasarkan keputusan dari hakim. Pendapat ini juga dikemukakan oleh As-Sauri dan Ahmad. Alasan yang dikemukakan Imam malik terhadap Imam Syafi'i adalah hadits Ibnu Umar r.a :

⁹ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Jilid. 3, (Jakarta: Darul Fath, 2004)., hlm. 220

قال فرّق رسول الله ص. م. بين المتلا عنين و قال حسابكما على
الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها¹⁰

Artinya : “ ibnu umar berkata bahwa, Rasulullah SAW memisahkan di antara dua orang yang berli'an, kemudian bersabda, “Perhitungan kalian terserah kepada Allah, salah seorang diantara kamu berdua telah berdusta, maka tidak ada jalan bagimu kepadanya.”

Juga riwayat lain yang menyatakan bahwa, Rasulullah SAW tidak memisahkan di antara keduanya, kecuali sesudah sempurnanya *li'an*.

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa *li'an* istri ditunjukkan untuk menghindarkan hukuman *had* atas dirinya semata, sedangkan *li'an* suami berpengaruh bagi pengingkaran nasab. Karena itu *li'an* mempunyai pengaruh pada perpisahan yang hendaknya yang berpengaruh itu *li'an* dari suami, karena dipersamakan dengan talak.

Alasan Imam Malik dan Syafi'i terhadap pendapat Abu Hanifah ialah bahwa Nabi SAW memberitahukan kepada

¹⁰ Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Terj, Jilid. VII, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993)., hlm. 218

keduanya (suami istri yang berli'an) atas terjadinya perpisahan begitu terjadinya *li'an* dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa *li'an* itu merupakan penyebab terjadinya perpisahan.¹¹ Dan kalangan mayoritas ulama bahwa perceraian di antar suami istri terjadi semata-mata karena terjadinya *li'an*, dan pihak pria haram menikah dengan pihak wanita yang dili'annya untuk selamanya.

Namun demikian, Asy-Syafi'i dan sebagian ulama madzhab Maliki bahwa perceraian terjadi semata-mata karena *li'an* yang dilakukan suami dan tidak tergantung kepada *li'an* dari pihak istri. Sebagian ulama Malikiyah lainnya mengatakan bahwa perceraian itu juga bergantung pada *li'an* dari pihak istri. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, "perceraian tidak terjadi kecuali dengan adanya putusan dari *qadhi* setelah sepasang suami istri tersebut melakukan *li'an*. Hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Umar : **ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا** (kemudian Rasulullah memisahkan antara keduanya).

¹¹ Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *fiqih munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 115

Mayoritas ulama mengatakan bahwa perpisahan atau perceraian tersebut tidak memerlukan putusan *qadhi*, berdasarkan sabda Rasulullah SAW (kepada Uwaimir): لا سبيل لك عليها (tidak ada jalan bagimu terhadapnya). Sedangkan dalam riwayat lain, dinyatakan : ففارقها (kemudian Uwaimir menceraikannya). Sementara itu, Al- Laits mengatakan bahwa *li'an* tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap terjadinya perceraian, dan *li'an* sama sekali tidak bisa menyebabkan terjadinya perceraian.¹²

Sekelompok ulama juga berpendapat bahwa apabila sepasang suami istri melakukan *li'an*, maka si istri diharamkan atas suaminya untuk selama-lamanya. Ulama yang memegang pendapat ini berbeda pendapat, jika ternyata sang suami kemudian menyatakan bahwa dirinya berbohong dalam sumpah *li'annya*. Abu Hanifah mengatakan bahwa si istri menjadi halal bagi suaminya, karena hilangnya unsur yang membuat istri haram

¹²Imam an-Nawawi, *syarah shahih muslim*, Jilid. 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)., hlm. 376.

baginya. Sedangkan Imam Malik dan Syafi'i serta yang lainnya mengatakan bahwa si istri tetap haram bagi si suami.¹³

Setelah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran umum persoalan *li'an*, menurut penulis, akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji mengenai metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah mengenai akibat *li'an* sehingga akan dapat diketahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang *li'an*. Hasil penelitian yang mengacu pada kaidah penelitian kepustakaan (*library research*) ini nantinya akan disusun dalam laporan yang berbentuk skripsi dengan judul ***“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akibat Li'an Terhadap Perkawinan Dalam Kitab Badāi' al-Shanāi' Karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī”***.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari pemaparan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian akan diajukan dua rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

¹³ *Ibid.*

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan Dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* Karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan Dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* Karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini berupa upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan Dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* Karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī.
- b. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan Dalam Kitab

Badāi' al-Shanāi' Karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī.

2. Manfaat penelitian.

a. Manfaat praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bagian dari implementasi keilmuan dari proses belajar penulis selama ini. Dan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengertian selain yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, dan juga memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah ke dalam karya nyata.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai media untuk mengembangkan khazanah teori yang berhubungan dengan Li'an.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari beberapa literatur yang berhubungan

dengan penelitian yang akan dilakukan, agar menghindarkan asumsi plagiatisasi sekaligus sebagai bahan sekunder dalam penelitian ini.

Tinjauan pustaka adalah suatu tahap yang harus dilakukan, karena tahap ini bagian penting untuk menentukan ”*state of the art*” (sebuah langkah mutakhir dari penelitian yang akan dilakukan ini), di mana penelitian yang akan dilakukan dapat dibedakan dengan penelitian lain di mana pun.¹⁴

Maka penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, yang diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Anisatul 'Inayah (032111008) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi ”*Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi Orang Bisu*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *li'an* bagi orang bisu itu tidak sah, karena orang bisu tidak termasuk orang yang tidak sah dalam persaksiannya. Dalam hal ini *li'an* disamakan dengan *syahadah*

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011)., hlm. 30

(kesaksian). Dan seorang saksi itu harus menerangkan atau memberikan keterangan sendiri tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Karena sesungguhnya kesaksian itu harus dinyatakan atau diucapkan dengan katakata yang jelas, bukan dengan kata-kata *kinayah* (sindiran).

Kedua, skripsi yang berjudul “*Anak Li’an Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”, yang disusun oleh M. Zhamir Islami (05350010) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa ibu dari anak *li’an* dapat menerima warisan dari anak *li’annya* dengan jalan ‘*ashabah* dan dengan jalan *furud* berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Washilah bin al asqa’ dan qiyas.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Fariha Yustisia (080710101111) Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul Skripsi “*Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Perceraian Li’an Dlam Hukum Waris Islam*”, bahwasannya Skripsi ini menjelaskan tentang Seorang anak hasil dari perzinaan

dan *li'an*, seperti sering diketahui bahwa posisi mereka dalam ranah hukum waris sangatlah lemah, hal ini sebagai akibat dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajiban seorang ahli waris terutama seorang anak hasil hubungan zina dan *li'an* dalam keberadaannya diantara ahli waris yang lain. Seorang anak dari hasil hubungan zina dan *li'an* disini mempunyai hak waris tersendiri yang telah diatur dalam undang-undang dan harus diakui akan haknya sebagai pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadapnya.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Abu Hahifah Tentang Kewajiban Suami Kepada Istri Yang Dili'an*”, oleh Zainal Mukhtar (05230110) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menguraikan tentang *li'an* disamakan dengan perceraian talak *ba'in* karena impoten, sehingga hukumnya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Semua itu dilakukan untuk memberikan sanksi yang tegas pada suami agar lebih memperhatikan kebutuhan istri dan tanggung jawab sebagai suami.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan diatas, maka penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini mengenai ”*Pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat li'an terhadap perkawinan*”

E. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵ Untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa hal, orang juga harus

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII (disempurnakan), (Bandung: Tarsito, 1989)., hlm. 251.

melakukan penelaahan kepustakaan. Memang, pada umumnya kegiatan dalam seluruh proses penelitian itu adalah membaca. Karena itu sumber bacaan merupakan bagian penting dalam penelitian.

Secara garis besar, sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu (a) sumber acuan umum, dan (b) sumber acuan khusus. Teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Generalisasi-generalisasi dapat ditarik dari laporan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang digarap. Hasil-hasil penelitian terdahulu itu pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, dan lain-lain sumber bacaan yang memuat laporan hasil penelitian.¹⁶

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm. 19

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan obyek kajian dalam penelitian ini, yakni pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan. Sedangkan data sekunder adalah data yang menunjang penelitian dan masih memiliki hubungan dengan data primer namun bukan data utama. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan *li'an*.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Pengertian sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁷ Sumber data primer dengan obyek kajian pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an*, idealnya adalah referensi yang berasal dari Imam Abu Hanifah langsung. Oleh karena Imam Abu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 39

Hanifah tidak membuat kitab (buku), maka sumber data primer dalam penelitian ini tidak diambilkan dari tangan pertama. Maka itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder yang berupa kitab *Badāi' al-Shanāi'* karya Imam 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, salah seorang pengikut mazhab Hanafi.

b. Sumber data sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang sering kali juga diperlukan oleh peneliti. Data sekunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Mengenai data sekunder ini, peneliti tidak banyak berbuat untuk menjamin mutunya. Dalam banyak hal peneliti akan harus menerima menurut apa adanya.¹⁸ Seperti artikel-artikel *li'an* menurut imam madzhab, buku-buku tentang *li'an*, dan literatur lainnya.

¹⁸ *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi. Pengertian dari teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.¹⁹

Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang *li'an*, baik dari sumber data primer maupun sekunder.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁰ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kaidah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik-teknik

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)., hlm. 44

²⁰ H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)., hlm. 102.

analisis yang akan digunakan meliputi *content analysis* (analisis isi). Analisis isi merupakan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pemikiran tokoh yang tertuang dalam karya tulisnya.²¹ Teknik analisis isi digunakan oleh penulis untuk menganalisis isi kitab dan buku yang memuat pemikiran Imam Abu Hanifah tentang *li'an*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi (perbandingan).

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk membuat perbandingan pendapat mengenai *li'an*. Dengan adanya perbandingan ini akan diketahui hakekat perbedaan pendapat seputar masalah *li'an*. Aplikasi dari pendekatan ini adalah dengan membuat perbandingan pendapat antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat yang berbeda dari imam mazhab lain. Dengan adanya pendekatan tersebut akan diperoleh hasil mengenai perbandingan perbedaan pendapat dalam dalil tentang akibat *Li'an*.

²¹ Anton Bekker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)., hlm. 65.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dibuat sedemikian rupa dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dengan harapan agar para pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I. Terdiri atas latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Ketentuan umum tentang *li'an* dan *istinbath* hukumnya yang meliputi tentang pengertian *li'an*, dasar hukum *li'an*, macam-macam tuduhan dan syarat *li'an*, akibat *li'an* terhadap perkawinan menurut hukum islam, dan teori *istinbath* hukum.

BAB III. Pada bab III berisi tentang biografi Imam Abu Hanifah dan 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, pendapat dan metode *istinbath* Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an*

terhadap perkawinan dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* Karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī.

BAB IV. Bab IV berisi tentang analisis pendapat dan istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* Karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī.

BAB V. Pada bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG *LI'AN* DAN *ISTINBATH* HUKUM

A. PENGERTIAN *LI'AN*

Li'an berasal dari kata "*La'ana*" لعن yang artinya laknat. Sebab suami istri yang *bermula'annah* pada ucapan yang kelima kalinya berkata : "Sesungguhnya padanya akan jatuh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang berbuat dusta". Ada orang yang berkata "*li'an*" itu berarti menjauhkan "suami istri yang *bermula'annah*". Disebut demikian karena sesudah *li'an* akan mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain selama-lamanya. Dan jika salah satunya ternyata dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah. Ada orang yang berpendapat lain yaitu karena masing-masing suami istri dijauhkan dari teman hidupnya tadi untuk selama-lamanya, sehingga haramlah dikawini kembali.¹

¹ Drs. M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993)., hlm. 147.

Para ulama baik dari kalangan sahabat maupun yang lainnya, mengatakan bahwa kata لعن lebih dipilih dari pada kata غاضب (marah), meskipun kedua kata ini terdapat dalam Al-quran yang telah disebutkan, dan kedua perkara ini pun ada dalam praktik *li'an*, sebab kata *li'an* lebih dahulu disebutkan dalam praktik atau prosesi *li'an*. Alasan lainnya adalah pihak laki-laki lebih kuat daripada pihak perempuan, dan pihak laki-laki (suami) mampu memulai kasus *li'an* sedangkan pihak perempuan (istri) tidak, serta karena *li'an* pihak suami dapat dilepaskan dari *li'an*, pihak istri, tetapi tidak sebaliknya.

Menurut mayoritas sahabat, *li'an* adalah sumpah. Namun menurut salah satu pendapat *li'an* adalah persaksian. Menurut pendapat yang lain, *li'an* adalah sumpah yang mengandung unsur persaksian secara pasti. Namun menurut pendapat yang lain lagi, justru sebaliknya.

Para ulama mengatakan bahwa tidak termasuk sumpah, sesuatu yang diucapkan secara berulang kali kecuali *li'an* dan *qasamah*. Dan ucapan itu tidaklah dianggap sebagai sumpah dari

pihak penggugat kecuali pada kasus *li'an* dan *qasamah* ini. Para ulama juga mengatakan bahwa *li'an* diperbolehkan memelihara nasab dan mencegah kemudharatan terhadap masing-masing pasangan suami istri. Para ulama juga sepakat atas keabsahan *li'an* secara umum.²

Abu Al Qasim Rahimahullah Ta'ala berkata, kata *Li'an* berasal dari kata *La'n* (menjauhkan), karena setiap orang dari sepasang suami istri melaknat dirinya dalam sumpah yang kelima, jika dia orang yang berdusta.

Al Qadhi berkata, suami istri yang melakukan *li'an* disebut demikian, karena suami istri itu tidak terbebas dari status bahwa salah seorang dari mereka itu adalah orang yang berdusta, sehingga terjadilah pelaknatan atas dirinya. Yaitu pengusiran dan menjauhkan.³

Al Imam Ja'far Ash-Shadiq mengatakan bahwa *li'an* menurut bahasa berarti pengusiran dan penjauhan. Sedangkan

² Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2011)., hlm. 371.

³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid. 11, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)., hlm. 126.

menurut istilah syariat ia berarti saling melaknat diantara suami istri dengan cara-cara yang telah ditentukan, dengan tujuan menolak *hadd* (hukuman) dengan suami yang menuduh istrinya berzina, atau untuk menolak anak darinya.⁴

Menurut Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, kata *li'an* adalah bentuk masdar dari fiil madhi *laa'ana* yang *mustaq* dari kata *la'ana*, artinya adalah menjauhkan diri dari rahmat Allah. Suami istri yang saling *berli'an* disebut demikian karena *li'an* itu mengakibatkan dosa dan terjauh dari rahmat Allah, dan karena salah satu dari suami istri tersebut ada yang berdusta maka ia terlaknat (*mal'uun*).

Ada pula yang mengatakan bahwa disebut *li'an* karena masing-masing suami dan istri yang mengucapkan *li'an* itu menjadi berjauhan sebab haram selamanya untuk berkumpul kembali. *Li'an* menurut syara' adalah ungkapan tertentu yang dijadikan sebagai alasan oleh orang yang terpaksa menuduh zina,

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, terj. (Jakarta: Lentera, 2009)., hlm. 554.

karena alas tidurnya (kemaluan istrinya) dikotori oleh orang lain yang mengakibatkan ia (suami) merasa malu.

Lafal *li'an* tidak dikategorikan kemarahan dan kesaksian, karena *li'an* itu lafal yang asing, sedangkan sesuatu itu bisa terkenal karena asingnya. Ada pula yang mengatakan karena *li'an* adalah suami yang mengatakan kata laknat.⁵

B. DASAR HUKUM LI'AN

Adapun beberapa dalil-dalil dan hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan masalah *li'an* adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada surat An-Nuur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

⁵ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj, jilid. 2, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997)., hlm. 559.

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik ⁶ (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁷

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 6-7 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعًا شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾⁸

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta⁹.

⁶ Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah

⁷ Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Raja Publishing, 2011), hlm. 279

⁸ *Ibid.*, hlm. 280

⁹ Orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah Ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ
عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁰

Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 8-9 :

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya

¹⁰ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Raja Publishing, 2011) ., hlm. 279

itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.¹¹

Sedangkan dasar dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan imam-imam lainnya yang meriwayatkan hadis shahih, dari hadis Uwaimir Al-Ajlani :

إذا جاء الى عاصم بن عدي العجلاني رجل من قومه فقال له : يا عاصم أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتلهُ فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ص. م. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله ص. م. فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ص. م. فقال : لم يأتني بخير قد كره رسول الله ص. م. المسألة التي سألت عنها فقال : والله لا انتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ص. م. وسط الناس فقال : يا رسول الله أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتلهُ فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله ص. م. قد

¹¹Ibid., hlm. 280

نَزَلَ فِيكَ وَ فِي صَاحِبِكَ قُرْآنٌ فَاذْهَبِ فَأْتِ بِهَا قَال : سَهْلٌ
 فَتَلَعْنَا وَ اَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص. م. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ
 تَلَاغِنِهِمَا قَالَ عُومِيرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا
 فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. (رَوَاهُ
 اِمَامُ مَالِكٍ)¹²

Artinya : “Pada suatu hari datang kepada ‘Ashim bin ‘Abdi Al-Ajlani seorang laki-laki dari kalangan kaumnya, yaitu ‘Uwaimir Al-‘Ajlani, kemudian laki-laki itu bertanya kepadanya, “Hai ‘Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama dengan orang lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akibatnya ia pun akan dibunuh oleh kalian, atau bagaimanakah yang harus ia perbuat?. Hai ‘Ashim, tanyakanlah masalah ini kepada Rasulullah SAW, demi aku”. Lalu Ashim menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Ketika ‘Ashim telah kembali kepada keluarganya, datanglah ‘Uwaimir dan berkata kepadanya, “Hai ‘Ashim, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kepadamu? Jawab ‘Ashim, “Engkau tidak membawa kebaikan untukku. Sesungguhnya Rasulullah SAW, membenci persoalan yang engkau tanyakan”. ‘Uwaimir berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mundur sebelum menanyakan langsung hal itu kepadanya”. Akhirnya ‘Uwaimir pun menghadap sendiri. Dan ketika telah datang dihadapan Rasulullah SAW, yang

¹² Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Terj, Jilid VII, (Semarang: Asy Syifa’, 1993)., hlm. 213

ketika itu sedang berada ditengah-tengah orang banyak, berkatalah 'Uwaimir, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama drngan laki-laki lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akhirnya ia pun akan kalian bunuh (sebagai qisas) atau bagaimanakah yang harus ia perbuat?" Rasulullah SAW, menjawab "Sesungguhnya telah turunnya wahyu berkenaan dengan dirimu dan istrimu itu. Maka pergilah dan datangkanlah istrimu kemari." Sahl salah seorang perawi hadis ini berkata "Akhirnya keduanya ('Uwaimir dan istrinya) saling *berli'an*, sedang ketika itu saya bersama dengan orang banyak dihadapan Rasulullah SAW. Setelah keduanya selesai *berli'an*, maka 'Uwaimir berkata, "Ya Rasulullah,aku berdusta kepadanya seandainya aku tetap memegangnya sebagai istriku, "maka kemudian 'Uwaimir menalak istrinya tiga kali, sebelum rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepadanya." (H.R. Imam Malik)¹³

Dengan dasar tersebut, maka *li'an* disamakan juga tuduh menuduh. Suami menuduh istri, dan istri menuduh suami telah berdusta. Apabila suami tidak dapat mendatangkan saksi sebanyak empat orang laki-laki, maka ia harus bersumpah empat kali yang menyatakan bahwa dirinya benar. Dan pada kelima kalinya, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah SWT. Jika tuduhannya itu dusta, lalu istri menyanggah tuduhan tersebut

¹³ Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)., hlm. 89-101.

dengan bersumpah empat kali. Dan pada kelima kalinya, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah ternyata ucapan suaminya itu benar.¹⁴

C. MACAM-MACAM TUDUHAN YANG MEWAJIBKAN LI'AN

Bentuk-bentuk yang mewajibkan *li'an* ada dua macam :

1. Suami menuduh istrinya berzina, tapi ia tidak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu.
2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.¹⁵

1. Wajibnya *li'an* karena tuduhan berzina

Wajibnya *li'an* karena tuduhan berzina, yaitu apabila suami mengaku melihatnya sendiri, tidak ada silang pendapat *fuqaha* pada masalah ini. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁵ Drs. M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1992), hlm. 151

yang diperselisihkan adalah, apabila suami mengatakan bahwa ia tidak mencampurinya.

Sedang mengenai wajibnya *li'an* hanya berdasarkan tuduhan semata, jumhur *fuqaha* berpendapat atas kebolehan. Mereka antara lain Syafi'i, Abu Hanifah, Tsauri, Ahmad, Dawud, dan lain-lain.

Menurut pendapat yang terkenal dari Malik, tidak boleh *berli'an* hanya karena tuduhan semata. Ibnu Qasim juga berpendapat atas kebolehan *berli'an*. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)...
(QS. An-Nuur : 6)

Dalam ayat ini tidak disebutkan sifat zina secara khusus tanpa menyebutkan yang lain, seperti penegasan Allah mengenai wajibnya *hadd* bagi tuduhan berzina yang terdapat dalam QS. An-Nuur ayat 4 :

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nuur : 4)

Malik berpegangan dengan lahirnya hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut. Antara lain adalah hadis Sa'ad :

أَرَأَيْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا. (اخرجه البخاري ومسلم)

Artinya : Bagaimana pendapatmu seandainya ada seorang lelaki mendapati istrinya bersama lelaki lain? (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

Dan hadis Ibnu Abbas r.a yang di dalamnya disebutkan :

فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ بَعْينِي وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي . فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَانزَلَتْ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)

Artinya : Maka lelaki tersebut datang menghadap Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Demi Allah, Wahai Rasulullah, aku benar-benar melihat dengan mata kepalku sendiri dan dengan telingaku sendiri.' Rasulullah SAW, tidak suka dengan pertanyaan yang diajukan itu dan beliau merasa keberatan dengannya, maka turunlah ayat, (QS.

¹⁶ Achmad Sunarto, *loc.cit*

An-Nuur : 6) ‘Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)...dan seterusnya’

Lagi pula tuduhan itu harus dibarengi dengan bukti, seperti saksi.¹⁷

2. Wajibnya *li'an* karena mengingkari kandungan istrinya.

Suami mengingkari kandungan, terdapat dua persoalan. Salah satunya suami mengaku bahwa ia telah *mengistibrakkan*¹⁸ istrinya dan tidak menggaulinya sesudah *istibrak* . Hal ini dapat diperselisihkan oleh *fuqaha*.

Pendapat Malik berbeda-beda mengenai masalah *istibrak* ini. Kadang ia mengatakan bahwa masa *istibrak* itu tiga kali haid, dan kadang mengatakan, masanya cukup satu kali haid saja.

Akan halnya jika suami mengingkari kandungan istrinya secara mutlak, maka menurut pendapat Malik yang terkenal, suami tidak diwajibkan *li'an*.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007)., hlm. 672-673

¹⁸ Istibrak : membersihkan rahim istrinya dengan tidak menggaulinya.

Pendapat ini ditentang oleh Syafi'i, Ahmad, dan Dawud. Mereka mengatakan, pendapat ini tidak bermakna, karena terkadang wanita itu mengalami kehamilan dalam keadaan masih mengeluarkan darah haid.

Abdul Wahab menuturkan suatu pendapat dari para pengikut *Syafi'i* bahwa tidak boleh mengingkari kandungan secara mutlak tanpa tuduhan berzina.¹⁹

1. Waktu Mengingkari Kandungan.

Dari persoalan ini *fuqaha* berselisih pendapat mengenai satu cabang persoalan, yaitu untuk mengingkari kandungan. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkarinya sewaktu istrinya hamil.

Malik mensyaratkan, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan *li'an*.

Syafi'i berpendapat, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk

¹⁹ Ibnu Rusyd, *op.cit.* hlm. 674.

berli'an, tetapi ia tidak mau berli'an, maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran.

Sedang Abu Hanifah berpendapat, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkannya.

Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya beralasan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas r.a, dan Sahl bin Sa'ad berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ حَكَمَ بِاللَّعَانِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ قَالَ :
 إِنَّ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. (اخرجه
 ابن ماجه)

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW, ketika memutuskan perkara li'an diantara dua orang yang saling berli'an, beliau bersabda, "jika istri melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian, maka aku berpendapat bahwa, ia (suami) benar terhadap tuduhannya." (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits di atas mengatakan bahwa hal ini menunjukkan istri dalam keadaan hamil sewaktu li'an.²⁰

²⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm 675

Alasan Abu Hanifah, kandungan itu terkadang mengalami keguguran. Oleh karena itu, hanya “*keyakinan*” yang menjadi alasan terkuat untuk melakukan *li’an*.

Jumhur *fuqaha* mengemukakan alasan bahwa syarak telah menguntungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan, seperti nafkah, iddah, dan larangan menyetubuhi. Maka sudah seharusnya pula masalah *li’an* diqiyaskan demikian.

Abu Hanifah berpendapat bahwa suami boleh ber*li’an* sekalipun ia tidak mengingkari kandungan, kecuali pada waktu melahirkan. Tetapi Abu Hanifah tidak memberi batasan waktu bagi pengingkaran tersebut.

Sedang kedua pengikutnya, yakni Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan dalam tempo empat puluh malam sejak kelahiran.

Sedang *fuqaha* yang mewajibkan *li’an* dalam masa mengandung sependapat bahwa suami boleh mengingkari

kandungan selama istri masih berada dalam ikatan perkawinan (*'ismah.*)²¹

2. Peningkaran Kandungan Sesudah Talak.

Fuqaha berselisih pendapat mengenai peningkaran kandungan sesudah talak. Malik berpendapat bahwa suami boleh melakukan peningkaran pada semua waktu yang menjadikan anak dapat dipertalikan nasabnya dengan suami, sebagai konsekuensi penguasaan tempat tidur (*al-firasy*). Masa tersebut – menurut pendapatnya – adalah masa mengandung yang terpanjang, yaitu antara empat atau lima tahun. Begitu pula – menurutnya – suami boleh mengingkari anak sesudah talak apabila ia tetap mengingkarinya. Pendapat yang hampir senada dikemukakan pula oleh Syafi'i.

Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari kandungan kecuali pada masa *iddah* saja. Jika ia mengingkarinya pada selain masa *iddah*, maka ia terkena

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007).

hukuman *hadd*, sedang anak yang dikandung itu dipertalikan nasabnya kepada suami.²²

3. Masa Berlangsungnya Hukuman *Li'an*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *li'an* berlangsung hingga berakhirnya masa mengandung terpanjang, sesuai dengan silang pendapat dalam masalah ini. *Fuqaha Zhahiri* berpendapat bahwa batas terpendek masa mengandung yang mewajibkan hukum *li'an* adalah seperti lumrahnya masa mengandung, yakni sembilan bulan dan masa yang mendekati sembilan bulan.

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan *fuqaha* bahwa hukum *li'an* wajib dilaksanakan pada masa *'ismah*. Selebihnya menurut masa mengandung terpendek, yaitu enam bulan. Yakni, bahwa anak tersebut hendaknya dilahirkan pada masa enam bulan sejak waktu *jimak* atau mulai dari waktu suami sempat menyeturubuhnya; bukan dari waktu akad nikah.

Abu Hanifah berbeda sendiri pendapatnya ketika ia mengatakan bahwa masa enam bulan itu dihitung sejak waktu

²² Ibnu Rusyd, *ibid.*, hlm. 676

akad, sekalipun telah diketahui tidak memungkinkan terjadi jimak. Lebih dari itu, ia berpendapat, seandainya ada seorang lelaki yang tinggal di Barat jauh kawin dengan seorang wanita yang tinggal di Timur jauh, kemudian wanita itu melahirkan anak setelah masuk enam bulan dihitung dari waktu akad, maka anak tersebut dipertalikan nasabnya dengan lelaki itu, kecuali jika lelaki itu mengingkari anak tersebut melalui *li'an*. Dalam hal ini, Abu Hanifah sependapat seperti *Fuqaha Zhahiri* tulen berpegang teguh pada keumuman makna sabda Nabi SAW :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : Anak itu dinasabkan pada yang menguasai tempat tidur.(
HR. Bukhari dan Muslim)²³

Sedang wanita itu menjadi hamparan bagi lelaki tersebut melalui akad. Maka ia seolah berpendapat bahwa masalah ini

²³ Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Terj, Jilid VII, (Semarang: Asy Syifa', 1993).

merupakan ibadah yang tidak bisa dipahami alasannya. Pendapat ini lemah.²⁴

4. Menuduh Istri Berzina dan Mengakui Kandungannya.

Dalam persoalan ini, pendapat Malik berbeda-beda, mengenai satu cabang persoalan, yaitu apabila suami menuduh istrinya berbuat zina dan mengakui kehamilannya. Dari Malik ada tiga riwayat. *Pertama*, bahwa suami dikenai hukuman *hadd*, anak dipertalikan nasabnya kepadanya, dan tidak boleh berli'an. *Kedua*, bahwa suami boleh berli'an dan boleh mengingkari anak. *Ketiga*, bahwa anak dipertalikan nasabnya kepadanya dan boleh berli'an untuk menghindari hukuman *hadd* dari pada dirinya.

Silang pendapat ini disebabkan persoalan, apakah penetapan adanya kandungan dapat diperhatikan, jika dilakukan bersamaan dengan kewajiban mengingkarinya, yaitu tuduhan berzina?

²⁴ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 677

5. Persaksian dan *Li'an*.

Dari persoalan ini *fuqaha* berselisih pendapat mengenai satu cabang persoalan, apabila suami dapat menegakkan persaksian atas perbuatan zina istrinya, apakah ia boleh berli'an atau tidak? Abu Hanifah dan Dawud berpendapat bahwa suami tidak boleh berli'an karena pada dasarnya *li'an* itu dijadikan pengganti kesaksian, berdasarkan firman Allah :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ...

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri... (QS. An-Nur : 6)²⁵

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa suami boleh berli'an karena persaksian itu – menurut mereka – tidak berpengaruh untuk menolak hubungan nasab.²⁶

²⁵ Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Raja Publishing, 2011), hlm. 280

²⁶ Ibnu Rusyd, *loc.cit.*, hlm. 678

D. SYARAT-SYARAT WAJIB LI'AN.

Menurut para ulama syarat *li'an* dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat wajibnya *li'an* dan syarat sahnya melakukan *li'an*. Syarat wajibnya *li'an* adalah seperti berikut :

1. Pasangan tersebut masih berstatus suami isteri, sekalipun isteri tersebut belum disetubuhi atau isteri masih dalam iddah *talak raj'i* berdasarkan pandangan Hanafiah. Menurut jumhur pula, suami juga boleh *meli'an* isteri dalam *talak ba'in*.
2. Hendaklah akad perkawinan tersebut akad yang sah.
3. Suami yang melakukan *li'an* hendaklah seorang yang muslim
4. Adanya tuduhan *qazaf* dari suami terhadap isteri.

Menurut Shafi'iyah dan Hanabilah, *li'an* juga berlaku kepada orang kafir dan tidak disyaratkan si suami itu seorang yang adil. Maka sah *li'an* yang dilemparkan oleh suami yang *fasid*. Sedangkan, syarat sah proses *li'an* adalah seperti berikut :

1. *Li'an* dilakukan dihadapan hakim atau wakilnya.
2. *Li'an* dilakukan oleh suami setelah diminta oleh hakim untuk melakukan sumpah.

3. Hendaklah sempurna kelima lafaz *li'an* yang diucapkan.
4. Lafaz yang digunakan oleh kedua pasangan suami isteri menunjukkan atau memberi maksud *li'an* sebagaimana dalam al-Quran.
5. Hendaklah lafaz *li'an* itu diucapkan seperti yang telah ditetapkan.
6. Sekiranya pasangan suami dan isteri itu hadir dalam proses *li'an*. Namun, sekiranya salah satu pihak tidak hadir, maka hendaklah digunakan nama dan identitas yang lengkap untuk memastikan bahwa orang yang *dili'an* adalah betul.²⁷

Jika syarat-syarat telah terpenuhi, dan suami menuduh istrinya berzina atau menolak anaknya, maka ia (si suami) akan terkena hukuman yang disebut *hadd al-qadzif*, (hukuman yang dijatuhkan kepada seorang yang menuduh orang lain berzina) kecuali jika dia mendatangkan bukti-bukti atau melakukan *li'an*.

28

²⁷ http://www.academia.edu/5598292/Lian_dalam_Islam

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, terj. (Jakarta: Lentera, 2009)., hlm. 555

E. AKIBAT LI'AN TERHADAP PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM.

Mengenai akibat-akibat *li'an*, yang masih diperselisihkan oleh *fuqaha*, antara lain, tentang “perceraian” yang diwajibkan atau tidak. Jika diwajibkan, maka kapan perpisahan itu diwajibkan. Apakah perpisahan itu diwajibkan karena *li'an* itu sendiri atau karena keputusan hakim. Dan jika perpisahan di antara keduanya itu terjadi, apakah dinamakan talak atau *fasakh*.²⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi karena *li'an*, karena hal ini telah terkenal melalui hadis-hadis *li'an* yang menyatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (اخرجہ البخاري
ومسلم)

Artinya : Bahwa Rasulullah SAW, memisahkan antara keduanya. (HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

²⁹ Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)., hlm. 144.

³⁰ Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Terj, Jilid VII, (Semarang: Asy Syifa', 1993).

Ibnu Syihab mengatakan menurut riwayat Malik. Demikianlah sunat yang tetap berlaku diantara dua orang yang ber*li'an*. Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi SAW :

لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. (اخرجه مسلم وأبو داود)

Artinya : Tidak ada jalan lain bagimu kepadanya. (HR. Muslim dan Abu Dawud)³¹

Utsman al-Batti dan segolongan ulama Basrah mengatakan bahwa *li'an* tidak mengakibatkan perpisahan diantara suami istri. Merka mengemukakan alasan bahwa hukum perpisahan itu tidak termuat dalam ayat *li'an*, dan tidak pula dijelaskan dalam hadis-hadis tentang *li'an*. Karena di dalam hadis yang masyhur hanya menyebutkan bahwa suami telah menceraikan istrinya di hadapan Rasulullah SAW, sedang beliau tidak mengingkari perbuatan itu. Lagi pula, *li'an* disyariatkan bertujuan menghindari hukuman *hadd* karena menuduh istri

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007).

berzina. Oleh karena itu, *li'an* tidak mewajibkan pengharaman rujuk karena disamakan dengan saksi.³²

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya di antara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci, saling mengumbar hawa nafsu, dan merusak batasan-batasan Allah, yang kesemuanya itu mengharuskan keduanya tidak berkumpul kembali selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami istri itu dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka tidak memiliki lagi rasa kasih sayang ini sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi keduanya adalah bercerai dan berpisah.³³

Mengenai kapan perceraian itu diwajibkan, Imam Malik, Al-Lais, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa perpisahan itu terjadi apabila keduanya telah selesai mengadakan *li'an*. Imam Syafi'i berpendapat, jika suami telah menyelesaikan *li'an*-nya, maka perpisahan pun telah terjadi. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perpisahan tidak terjadi kecuali berdasarkan

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007)., hlm. 687.

³³ *Ibid.*, 687.

keputusan dari hakim. Pendapat ini juga dikemukakan oleh As-Sauri, dan Ahmad.

Alasan Imam Malik terhadap Imam Syafi'i ialah hadis Ibnu Umar r.a. :

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW, memisahkan di antara dua orang yang ber*li'an*, kemudian beliau bersabda :

حِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمْ كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . (أُخْرِجَهُ
مسلم و أبو داود)

Artinya : Perhitungan kalian terserah kepada Allah; salah seorang di antara kamu berdua telah berdusta, maka tidak ada jalan bagimu kepadanya." (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Dan riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak memisahkan di antara keduanya kecuali sesudah sempurnanya *li'an*.

Syafi'i mengemukakan alasan bahwa *li'an* istri tidak lain untuk menghindarkan hukuman *hadd* atas dirinya semata, sedang *li'an* suami itulah yang berpengaruh bagi pengingkaran nasab. Maka seharusnya, jika *li'an* itu mempunyai pengaruh pada

perpisahan, maka yang berpengaruh itu *li'an* suami, karena *li'an* suami disamakan dengan talak.

Alasan Malik dan Syafi'i terhadap Abu Hanifah ialah bahwa Nabi SAW memberitahukan kepada suami istri itu atas terjadinya perpisahan begitu keduanya mengucapkan *li'an*. Ini menunjukkan bahwa *li'an* itulah penyebab terjadinya perpisahan.

Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa perpisahan hanya dapat terlaksana berdasarkan keputusan dan perintah Rasulullah SAW yang menyatakan hal itu, ketika beliau bersabda, "*tidak ada jalan bagimu kepadanya.*"

Oleh karena itu Abu Hanifah berpendapat bahwa keputusan Nabi SAW merupakan syarat bagi jatuhnya perpisahan, seperti keputusan beliau juga menjadi syarat sahnya *li'an*.³⁴

Silang pendapat di antara *fuqaha* yang berpendapat bahwa perpisahan harus terjadi setelah *li'an*, dengan *fuqaha* yang tidak berpendapat demikian, karena pemisahan yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap kedua suami istri itu – dalam hadis yang masyhur itu – kurang jelas keterangannya. karena di dalam hadis

³⁴ *Ibid.*, hlm. 689

tersebut disebutkan bahwa lelaki itu sendirilah yang memulai menalak istrinya sebelum Nabi SAW memberitahukan kepadanya tentang wajibnya terjadi perpisahan.

Tidak ada perpisahan kecuali dengan talak dan di dalam syara' tidak ada pengharaman (untuk berkumpul kembali) yang bersifat abadi, yang disepakati oleh semua *fuqaha*. Oleh karena itu bagi *fuqaha* yang lebih menguatkan aturan pokok atas *mafhum* hadis, mereka menafikan wajibnya terjadi perpisahan. Sedangkan bagi *fuqaha* yang memegang *mafhum* hadis, mereka menetapkan wajibnya perpisahan.

Mengenai perbedaan pendapat antara *fuqaha* yang mensyaratkan dari hukum dengan *fuqaha* yang tidak mensyaratkannya, hal itu disebabkan oleh ketidakjelasan hukum ini, apakah harus menguatkan kemiripan hukum ini dengan hukum-hukum yang untuk sahnya disyaratkan adanya keputusan dari hakim, atau dengan hukum-hukum yang tidak disyaratkan demikian.³⁵

³⁵ Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 116

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan juga telah disebutkan dalam pasal 128 :

*Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.*³⁶

Kemudian masalah perpisahan yang terjadi karena *Li'an* apakah perpisahan tersebut merupakan *fasakh* atau *talak*, maka *fuqaha* yang berpendapat terjadinya perpisahan ini juga saling berselisih pendapat mengenai pendapat tersebut.

Dalam suatu permasalahan yang banyak terjadi perselisihan islam menawarkan jalan yang terbaik, yaitu menghilangkan *madharat* dan mendatangkan *kemaslahatan*, sebagaimana kaidah ushul menjelaskan :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بَارِتِكَابِ أَحْفَهُمَ.

Artinya: “Apabila dua mafsadah saling berlawanan, maka harus dipelihara yang lebih berat madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya”.

Kaidah tersebut diatas dapat dijadikan landasan untuk melegitimasi adanya penjatuhan talak dari pada *li'an* karena *talak*

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010)., hlm. 272

lebih ringan *mafsadatnya*, tetapi kalau masalahnya sudah sampai pada masalah penyangkalan anak, atau penyangkalan bayi yang masih dalam kandungannya, yaitu suami benar-benar yakin kalau bayi itu tidak ada hubungan nasab dengan istrinya maka dalam keadaan yang demikian maka suami harus menyangkalnya dengan *li'an*. Karena mempertalikan nasab yang bukan berasal dari padanya adalah haram, sebagaimana haram pula menyangkal terhadap bayi yang berasal dari *sulbi* (diri) suami itu sendiri.³⁷

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan *fasakh*, sedangkan Abu Hanifah mengatakan perpisahan tersebut merupakan *talak ba'in*.³⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan dalam pasal 125 menyatakan :

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.³⁹

Alasan Imam Malik untuk mengharamkan selamanya adalah karena mantan istri itu diserupakan dengan wanita yang

³⁷ Mukhtar Yahya, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1993)., hlm. 514

³⁸ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 690.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 271

haram dinikahi (*mahram*). Sedang Abu Hanifah menyerupakan perpisahan ini dengan *talak*. Karena diqiyaskan atas perpisahan lelaki yang impoten, sebab perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.⁴⁰

F. TEORI *ISTINBATH* HUKUM

Adapun penjelasan pokok pegangan yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad saw. Dalam kajian Ushūl Fiqh, al-Qur'an disebut dengan al-Kitab,⁴¹ sebagaimana terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

⁴⁰ Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)., hlm. 116

⁴¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996)., hlm. 20.

Artinya: “Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Q.S. Al Baqarah: 2)

2. Al-Sunnah

Al-sunnah secara etimologis berarti: ”Jalan yang bisa dilalui atau yang senantiasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk”. Sedang secara terminology adalah: ”Segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum”.⁴²

3. *Aqwāl al-Shaḥābah* (fatwa sahabat)

Aqwāl al-Shaḥābah (fatwa sahabat) merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan lama menemani Rasulullah dan faham akan al-Qur’an serta hukum-hukum, karena diadakan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal

⁴² *Ibid*, hlm.38.

yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah.⁴³

4. Al-Ijma'

Secara etimologis, ijma' berarti "kesepakatan atau konsensus". Pengertian dijumpai dalam Surat Yusuf ayat 15 sebagai berikut:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَن تَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ آجِبٍ ...

Artinya: "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya kedalam sumur..." (QS. Yusuf:15)

Menurut istilah para ahli ushūl fiqh, ijma' adalah "kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan pada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994)., hlm. 135.

kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma*”⁴⁴

5. *Al-Qiyās*

Qiyās menurut para ahli ushul fiqh sebagaimana dikutip Abdul Wahhab Khallaf adalah “mempersamakan suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, lantaran persamaan *illat* hukumnya dari dua peristiwa itu”⁴⁵

Sesuai dengan *ta’rīf* tersebut, maka apabila suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan *illat* hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari beberapa cara mengetahui *illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya sama dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai nash tersebut, maka peristiwa yang tidak ada nash tersebut disamakan dengan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.56.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

hukum peristiwa yang ada *nashnya*, lantaran adanya persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa tersebut.⁴⁶

Mereka berpendapat demikian, didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 2 sebagai berikut:

... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

Artinya: "...Hendaklah kamu mengambil I'tibar (ibarat/pelajaran) hai orang-orang yang berfikir." (Q.S. al-Hasyr: 2)

Analisa-analisa yang logis yang mereka gunakan untuk menetapkan *kehujjāhan* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Allah SWT tidaklah menetapkan hukum bagi hamba-Nya sekiranya tidak untuk kemaslahatan hamba tersebut. Kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan akhir diciptakannya suatu perundang-undangan. Karena itu, apabila suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya*, akan tetapi *illatnya* sesuai dengan *illat* suatu peristiwa yang

⁴⁶ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997)., hlm. 66.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 74-75.

sudah ada *nashnya* dan diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada hamba, maka adillah kiranya jika ia samakan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada *nashnya* itu demi merealisasikan kemaslahatan yang dicita-citakan oleh undang-undang.

- b) *Nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah itu adalah terbatas, sedangkan kejadian-kejadian pada manusia tidak terbatas dan tidak teratur. Oleh karena itu, tidak mungkin *nash-nash* yang terbatas itu dijadikan sebagai sumber terhadap kejadian-kejadian yang tidak terbatas. Dengan demikian, *qiyās* merupakan sumber perundang-undangan yang dapat mengikuti kejadian-kejadian baru yang dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.
- c) *Al-Qiyās* adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. Tidak terdapat perselisihan di antara manusia, bahwa sesuatu yang berlaku pada salah satu dari dua hal serupa, berlaku pula pada yang lain

selama tidak ada sesuatu yang membedakan antara dua hal tersebut.⁴⁸

6. *Istih̄sān*

Secara etimologi, *istih̄sān* berarti “menganggap sesuatu itu baik”. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, *istih̄sān* adalah “berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyās* yang *jalli* (nyata) kepada tuntutan *qiyās* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna’* (pengecualian) pada dalil yang menyebabkan mujtahid tersebut mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini”⁴⁹

7. *Al-‘Urf*

Al-‘Urf adalah “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut “adat”.

⁴⁸ Lihat juga, Muhammad bin Hasan al-Jahwi al-Syu’ālabi al-Fāsiy, *op. cit.*, hlm. 426.

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994)., hlm. 110. Penjelasan lain tentang *istih̄sān* Imam Abu Hanifah juga dapat dilihat dalam Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqhu al-Islamiy*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th)., hlm. 780.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara al-'urf dan adat kebiasaan ".⁵⁰

Demikianlah sekilas tentang keterangan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah secara umum. Di mana langkah-langkah yang ditempuh berbeda dengan ketiga imam mazhab lainnya, karena ia merupakan ulama yang dikenal dengan sebutan ahli *al-ra'yu* dalam berijtihad. Hal ini dikarenakan, Abu Hanifah lebih menanamkan motto "kemerdekaan" dalam berfikir, disamping juga karena beberapa yang lain, sebagaimana disebutkan di atas.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 123.

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG LI'AN DALAM KITAB BADĀ' AL-SHANĀ' KARYA 'ALAUDDĪN ABĪ BAKRI BIN MAS'ŪD AL-KĀSĀNĪ

A. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH.

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya beliau tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5.¹

¹ Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, (Solo: Ramadhani, 1984)., hlm. 12-13.

Dalam kehidupannya, ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio politik yang berbeda, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan awal dari dinasti Abbasiyah.²

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang Hanif (lurus) kepada agama. *Ketiga*, Menurut bahasa Persia, “Hanifah” berarti tinta, dimana Imam Hanafi ini sangat rajin menulis hadits-hadits, ke mana pun ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.³

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 95.

³ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 12.

ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasiannya.⁴ Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membaca.⁵ Demikianlah yang dilakukan sehari-hari, kecerdasan otaknya sampai menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Hingga al-Sya'bi, seorang ulama fiqh melihatnya dan menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ulama. Saran itu dijawab oleh Abu Hanifah "minat saya kepada para ulama hanya sedikit". Ulama Fiqh tersebut menasehatinya, "Engkau harus mencurahkan perhatianmu kepada ilmu pengetahuan dan mendekati diri kepada para ulama. Saya melihat engkau mempunyai ingatan kuat dan kecerdasan".⁶ Sejak itu, Abu Hanifah mulai menumpahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Kuffah di masa itu adalah

⁴ Abdurrahman al-Syarqawi, "*A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*", terj. M.A. Haris al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000)., hlm. 237.

⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)., hlm. 442.

⁶ Abdurrahman al-Syarqawi, *op.cit.*

suatu kota besar, tempat beraneka macam ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Kota itu juga dikenal sebagai kota yang bisa menerima ilmu pengetahuan.⁷

Abu Hanifah memang orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan pikiran.⁸ Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang yang lain, ia menguasai bidang *qira'at*, bidang kesusastraan Arab dan ilmu kalam. Selain itu dia juga turut aktif berdiskusi dalam kelompok-kelompok keagamaan yang timbul pada waktu itu.⁹

Ilmu Hadits dan Fiqih ia pelajari dari ulama-ulama terkemuka di negeri itu. Menurut sebagian dari para ahli sejarah, bahwa ia berguru/belajar kepada sahabat-sahabat besar dalam bidang fiqih. Diantara para guru yang paling mempengaruhi pada

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad al-Syurbasi, "*Al- Aimatul Arba'ah*", terj. Sabil Had dan Ahmadi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)., hlm. 17.

⁹ T. M. Hasbi Ash- Siddieqy, *loc. cit.*, hlm. 443.

dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (W.120 H). Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki Abu Hanifah, dan sebaliknya imam Abu Hanifah juga memandang gurunya yang satu ini sebagai tokoh yang patut diteladani, baik dalam berperilaku maupun kealimannya.¹⁰

Pada suatu waktu, tutur Manna al-Qattan (ahli sejarah tasyri'/hukum berkebangsaan Mesir) sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikan sebagai guru pada *halaqah*.¹¹ Enam puluh pertanyaan yang diajukan oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar, dan jawaban itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Imam Abu Hanifah kembali menceritakan seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju dengan 40 jawaban dan berbeda pendapat dengan 20 jawaban. Saya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan tersebut. Penjelasan Hammad tersebut

¹⁰ Ahmad al- Syurbasi, *op. cit.*

¹¹ *Halaqah* adalah sistem belajar yang duduk melingkari gurunya.

sebelumnya diketahui oleh Abu Hanifah, telah menambah kekagumannya terhadap gurunya itu, dan ia berjanji tidak akan berpisah dengannya sampai wafat.

Sepeninggal gurunya, Imam Abu Hanifah melakukan *ijtihad* secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *halaqah* yang bertempat di Masjid Kuffah. Dan memang hanya dia yang dipandang layak oleh murid-murid Hammad untuk memegang jabatan itu.¹²

Kecerdasan Abu Hanifah memang diakui oleh para ilmuwan, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf. Ia berkata: “Aku belum pernah bersahabat dengan seseorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”, dan masih banyak lagi ulama yang mengakuinya.¹³ Dalam bidang Fiqih, Imam Syafi’i pernah berkata “Manusia seluruhnya adalah menjadi

¹² Abdul Azis Dahlan (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)., hlm. 12.

¹³ *Ibid*

keluarga dalam ilmu Fiqih, menjadi anak buah Abu Hanifah".¹⁴ Abu Hanifah dijuluki *al-Imam al-Azam* (Imam Agung) oleh murid-muridnya karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya di bidang fiqh.¹⁵

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang saja, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu besar, tingginya sedang dan gemuknya pun sedang. Kulitnya putih kuning, mukanya bercahaya, terbayang kekerasan hatinya, keberanian hatinya, keberanian dan ketangkasannya. Ia berbicara lemah lembut dan halus, sehingga menarik perhatian orang yang mendengarnya. Ia selalu bekerja dengan rajin. Ia berkawan dengan orang-orang baik, tidak sudi berteman dengan orang-orang jahat, dari kecil hingga dewasa.¹⁶ Berani mengatakan salah bagi yang salah, walaupun yang disalahkannya itu orang besar. Ia seorang yang teguh dalam pendirian, mempunyai jiwa merdeka (tidak

¹⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)., hlm. 184-185.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*

¹⁶ Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, (Solo: Ramadhani, 1984)., hlm. 15.

mudah larut dalam pribadi orang lain), jiwanya suka meneliti segala sesuatu yang dihadapi, dan tidak berhenti pada kulit-kulitnya saja, tetapi harus mendalami isinya. Ia mempunyai daya tangkap yang sangat luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.¹⁷ Karena sifat-sifat beliau itulah, maka ia berada pada puncak ilmu diantara para ulama, di samping juga pribadinya yang sangat mengagumkan.

Abu Hanifah adalah seorang hamba Allah yang takwa dan saleh beribadah. Setiap hari pekerjaannya tidak ada yang kosong, tetapi seluruhnya berisi ibadah dan amal belaka. Zuhud, wara dan sangat hati-hati dalam urusan hukum. Jiwanya kuat akhlaknya mulia.¹⁸

Demikianlah sifat-sifat dan kepribadiannya bisa dibayangkan dengan jelas, bahwa secara lahir maupun batin ia memang kuat apalagi soal pendirian. Dia rela dihukum untuk

¹⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)., hlm. 448.

¹⁸ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 21.

mempertahankan pendiriannya dari pada disuruh berbuat yang tidak benar.

Dalam suatu riwayat pada masa Bani Umayyah, Yazid bin Hubairah gubernur Irak ingin mengangkat Abu Hanifah untuk menjadi *qadhi*, tetapi beliau enggan. Dia berfikir bahwa ikut serta dalam kekuasaan yang dzalim sama artinya dengan berbuat dzalim, karenanya ia didera dan dimasukkan penjara. Hal ini dilakukan mungkin dipandang tidak memberikan kesetiiaannya kepada Bani Umayyah, bukan semata-mata karena tidak mau menjadi *qadhi*.¹⁹

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja’far Al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah ‘Abbas Asy-Syaaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan *qadhi* yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian, akibat

¹⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001)., hlm. 85.

penolakan itu beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.²⁰

Imam Abu Hanifah adalah orang yang berdarah Persia dan pendiri mazhab fiqh *al-ra'yu*. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia diakui masyarakat sebagai imam besar.²¹ Perjuangan Imam Abu Hanifah tidak putus sampai disini saja, namun masih dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dari sekian banyak muridnya, ada 4 orang yang sangat terkenal sebagai ulama besar di dunia Islam, antara lain:²²

1. Imam Abu Yusuf, Ya'kub Ibn Ibrahim al-Anshary. Ia dilahirkan tahun 113 H. Mula-mula ia belajar dengan Imam Abi Layla di kota Kuffah, kemudian pindah belajar menjadi murid Imam Hanafi. Karena kepandaiannya, ia dijadikan kepala murid oleh Imam Hanafi. Ia banyak membantu Imam

²⁰ K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1986)., hlm. 27.

²¹ Abdurrahman al-Syarqawi, "*A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*", terj. M.A. Haris al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000)., hlm. 250.

²² 'Alauddin Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāi' al-Shanāi'*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)., hlm. 64.

Hanafi dalam menyebarkan mazhabnya, serta banyak mencatat pelajaran dari Imam Hanafi dan menyebarkannya ke beberapa tempat. Sebutan sebagai ulama yang paling banyak mengumpulkan hadits telah disandangnya. Karena itu, Imam Abu Yusuf termasuk ulama ahli hadits terkemuka.

2. Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'luy, salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang ahli fiqh yang merencanakan menyusun kitab Imam Hanafi. Ia dikenal pula sebagai ahli qiyās.
3. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat al-Syaibani. Sejak kecil, ia tinggal di kota Kuffah, kemudian pindah ke Baghdad. Ia cenderung kepada ilmu hadits dan belajar kepada Imam Hanafi, akhirnya menjadi ulama terkemuka. Beliau dekat dengan Sultan Harun Rasyid. Kepada Imam Muhammad inilah tulisan atau kitab al-Kasani dinisbatkan kepada Abu Hanafi / Mazhab Hanafi.
4. Imam Zafar ibnu Huzail ibnu Qais al-Kuffi. Beliau adalah salah seorang murid yang juga ahli hadits.

Empat orang ulama inilah murid Imam Hanafi yang terkemuka, yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu ra'yu dan lainnya.²³

Diantara masalah-masalah fiqh Abu Hanifah yang telah dihimpun oleh beberapa murid beliau, yaitu:²⁴

- 1) *Ikhtilāfu Abī Ḥanīfah wa Ibnī Abī Laila*, karya Imam Abu Yusuf. Memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abi Laila (74-148 H), seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu.
- 2) Beberapa kitab yang dihimpun Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yaitu: *al-Jāmi' al-Kabīr* (perhimpunan besar), *al-Jāmi' al-Shaghīr* (himpunan kecil), *al-Siyār al-Kabīr* (sejarah hidup besar), *al-Siyār al-Shaghīr* (sejarah hidup kecil) dan *al-Mabsūth* (terhampar).²⁵

²³ Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, (Solo: Ramadhani, 1984)., hlm.19-20.

²⁴ Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, *op. cit.*

²⁵ Lihat juga, Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)., hlm. 107.

Dalam bidang Ushul Fiqh, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushūl al-Sarakhsī* oleh al-Sarakhsī dan *Kanz al-Wushūl Ilā 'Ilmu al-Ushūl* karya Imam al-Bazdawi.²⁶

Meski dikenal sebagai ulama yang berpengetahuan dan dihormati, namun wafatnya Abu Hanifah sangat menyedihkan. Beliau wafat pada saat menjalani hukuman penjara pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Dalam kehidupannya, Abu Hanifah tidak suka dengan permasalahan politik. Sebelum masa pemerintahan Abbasiyah, Abu Hanifah juga pernah dipenjara oleh pemerintahan Bani Umayyah karena tidak mau dijadikan sebagai *qadhi* (hakim). Hal yang sama juga beliau terima pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *loc.cit.*, hlm. 14.

usia 70 tahun di penjara, dan jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam al-Khaizaran di timur kota Baghdad.²⁷

Demikianlah sekilas penjelasan tentang biografi Imam Abu Hanifah mulai sejak kecil hingga wafat serta perjuangannya dalam pengembangan agama Islam.

B. BIOGRAFI AL KASANI

1. Riwayat Hidup al-Kasani

Ibn Mas'ud al-Kasani, nama asli al-Kasani adalah Abu Bakar Mas'ud bin Alauddin al-Kasani. Sebutan al-Kasani diambil dari istilah *kasan*, sebuah daerah di sekitar Syasy. Dalam kitab *Misytabihun Nisbah* karya ad-Dzahabi disebutkan bahwa daerah *kasan* merupakan daerah yang luas di Turkistan dan penduduk aslinya sering menyebut daerah tersebut dengan *kasan* yang

²⁷ Ahmad al-Syurbasi, “*Al- Aimatul Arba’ah*”, terj. Sabil Had dan Ahmadi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)., hlm. 69

berarti suatu daerah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.²⁸

Tahun kelahiran al-Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Ibn Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya ad-Din berkata: saya mendatangi al-Kasani pada hari kematiannya, maka al-Kasani membaca surat Ibrahim hingga ketika sampai pada ayat 27:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ

Artinya : Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang teguh itu²⁹ dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.³⁰

²⁸ ‘Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasani, *Badai’ ash-Shanai’ Juz I*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t,th).

²⁹ yang dimaksud ucapan-ucapan yang teguh di sini ialah kalimatun thayyibah yang disebut dalam ayat 24 yaitu kalimat baik ialah kalimat tauhid, yaitu segala ucapan yang menyeru kepada kebijakan dan mencegah kemungkaran serta perbuatan baik. Kalimat tauhid, seperti *La ilaha illallah*.

³⁰ Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Raja Publishing, 2011)

Maka keluarlah ruhnya, al-Kasani dimakamkan di sebelah kuburan istrinya, yaitu Fatimah di dalam makam Ibrahim al-Khalil. Makam al-Kasani tersebut dikenal dengan nama makam seorang perempuan dengan suaminya.³¹

Al-Kasani merupakan salah satu ulama Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gubernur daerah Halawiyah di Alippo.

2. Guru-guru al-Kasani

Di antara guru-guru al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Alaudin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi, al-Kasani belajar fiqh dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab fiqh *at-Thuhfah*, al-Kasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.
- b. Sadr al-Islam Abi Yasar al-Badawi
- c. Abu al-Mu'min Maemun al-Khahuli

³¹ 'Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani, *op.cit.*

d. Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi

3. Murid-murid al-Kasani

Di antara murid-murid al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Mahmud yaitu putra al-Kasani.
- b. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, yaitu pengarang kitab *Muqodimah al-Ghoznawiyah al-fiqih al-Hanafi*.

4. Karya-karya al-Kasani

Di antara karya-karya al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Al-Shulton al-Mubin fi Ushul ad-Din

Mengenai kepandaian al-Kasani, sebagaimana yang terdapat pada beberapa syairnya, diantaranya:

“Aku mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukannya yang benar dan kemampuan yang tinggi”. “Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gulita”. “Orang-orang ingkar mendadankannya, tetapi Allah menghalangi hingga Allah yang menyempurnakannya”.

b. *Badai' ash-Shanai' fi Tartibi al-Sharai'*

Kitab ini merupakan syarah kitab *Tukhfah al-Fuqaha* karya al-Samarqondi, tetapi kitab *Badai'ash-Shanai'* sistematikanya menggunakan sistematika fiqih. Menerangkan berbagai pendapat madzhab fiqih dan pentarjihan (menguatkan) salah satu pendapat dengan berbagai alasan. Meskipun seorang tokoh madzhab Hanafi, al-Kasani tidak menerima begitu saja pendapat madzhabnya. Banyak pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang ditolak.³²

Al-Samarqondi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Fatimah, dia adalah seorang perempuan yang cantik dan hafal kitab *at-Thukhfah* karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang ingin melamarnya. Ketika al-Kasani mengarang kitab *Badai'* dan memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-Samarqondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab al-

³² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 346

Kasani menyarahi kitab *at-Thukhfah* nya dan al-Samarqondi menikahkannya dengan putrinya.³³

Karya terbesar al- Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Badai' ash- Shanai'fi Tartib al-Sharai'*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermadzhab Hanafi, selain kitab *al-Mabsut* karangan Imam Kamal Ibn Humam. *Kitab Badai' ash-Shanai'fi Tartib al-Sharai'* merupakan penjelasan dari kitab *Tuhfah fuqoha* yang ditulis oleh as-Samarqondi. Dalam *kitab Badai' ash-Shanai'fi Tartib al-Sharai'* yang terdiri dari 10 (sepuluh) jilid ini, al- Kasani juga membicarakan segala persoalan mulai dari ibadah, sosial dan politik.

C. PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKIBAT LI'AN TERHADAP PERKAWINAN.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *Badai' Ash Shanai'* syarah Imam 'Ala'uddin Abu Bakar Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi :

³³ ,Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani, *loc.cit.*, hlm. 75

قل أبو حنيفة و محمد: الْفُرْقَةُ [الواقعة] فِي الْإِعَانِ فُرْقَةٌ بِتَطْلِيْقَةٍ
بَائِنَةٍ، فَيَزُوْلُ مَلِكُ النِّكَاحِ وَ تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْإِجْتِهَادِ وَ التُّزْوُجُ مَا دَامَا
عَلَى حَالَةِ الْإِعَانِ، فَإِنْ أَكْذَبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فَجَلِدَ الْحَدَّ، أَوْ أَكْذَبَتْ
الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِأَنْ صَدَّقَتْهُ، جَازَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَيَجْتَمِعَانِ.³⁴

Artinya : “Abu Hanifah dan Muhammad berkata : Perceraian yang terjadi di dalam *li'an* adalah perceraian sebab talaq ba'in, maka hilanglah kepemilikan nikah dan tetap keharaman melakukan ijihad dan pernikahan lama masih dalam keadaan *li'an*, apabila si suami dusta kepada dirinya maka didera sebagai hadd atau si istri dusta kepada dirinya dalam artian membenarkan suaminya maka boleh nikah di antara keduanya dan berkumpul keduanya.”

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Al- Ahwal Asy- Syahsiyah:

فإذا وقعت الفرقة لا تحلّ له حتى يكذب نفسه او تصدقه هي فإن
كان ذلك حلت له ...³⁵

Artinya: “Dan apabila terjadi perpisahan maka tidak halal bagi suaminya hingga ia mengaku dusta atas tuduhannya, atau istri membenarkannya, maka apabila demikian istri menjadi halal bagi suaminya...”

Dalam kitab Al-Mabsuth juga diterangkan:

³⁴ ‘Alauddin Abī Bakri bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Shanāi’*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)., hlm. 53

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy- Syahsiyah*, (Beirut: Dar- Al-Fikri Al- Arabi, t.th)., hlm. 404

وإذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحد وكان مخاطبا من الخطاب وبه
أخذ أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فقالا الفرقة باللعان تكون
فرقة بالطلاق³⁶

Artinya :”Dan apabila orang yang *meli’an* mendustakan dirinya
maka ia dikenakan hukum had berupa jilid (dera) dan
ia hanya sebagai orang yang berbicara (khatib).
Pendapat ini digunakan oleh Abu Hanifah dan
Muhammad kemudian Beliau berdua berpendapat
bahwa perpisahan *li’an* seperti Talak”.

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa Imam Abu
Hanifah berpendapat apabila keduanya (suami atau istri) mengaku
dusta dalam tuduhannya maka suami istri yang *bermula’annah*
tersebut dapat menjadi suami istri kembali dengan akad nikah
baru.

Adapun yang menjadi alasan beliau dalam hal ini adalah :

واستدل أبو حنيفة بأنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان .
فكما يلحق به الولد , كذلك ترد الزوجة عليه , وذلك أن السبب

³⁶ Syamsuddin As- Syarakhsi, *Al- Mabsuth*, Juz VII, ,(Beirut ; Daar
Al- Ma’rifah, 1989)., hlm. 43-44

الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن
أحدهما كاذب وإذا انكشف ارتفع التحريم³⁷

Artinya: “Dan Abu Hanifah beralasan, karena suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya, ini berarti *li'annya* batal, sebagaimana kepada suami boleh dinisbatkan anak kepadanya, begitu juga istrinya jika suami menginginkannya. Karena dasar haramnya untuk selama- lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang *bermula'anah* tersebut padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi terhapus.

Dapat dijelaskan mengenai pendapat Imam Abu Hanafi tentang *li'an*, bahwa perpisahan hanya dapat terlaksana berdasarkan keputusan dari perintah Rasulullah SAW, yang menyatakan hal itu ketika beliau bersabda, “*Tidak ada jalan bagimu kepadamu*”. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keputusan Nabi SAW merupakan syarat bagi jatuhnya perpisahan, sebagaimana keputusan beliau juga merupakan syarat bagi sahnya *li'an*.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'araby, t.th)., hlm. 173- 174

Kemudian masalah perpisahan yang terjadi karena *li'an* apakah perpisahan tersebut merupakan *fasakh* atau *talak* (yang dapat rujuk kembali), maka *fuqaha* yang berpendapat terjadinya perpisahan ini juga saling berselisih pendapat mengenai masalah tersebut.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan *fasakh*, sedangkan Abu Hanifah mengatakan perpisahan tersebut merupakan *talak ba'in*.

Alasan Imam Malik untuk mengharamkan selamanya adalah karena mantan istri itu diserupakan dengan wanita yang haram dinikahi (*mahram*). Sedang Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan ini dengan talak, karena diqiyaskan atas perpisahan lelaki yang impoten, sebab perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.³⁸

³⁸ Drs. Slamet abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)., hlm. 116

D. METODE *ISTINBATH* HUKUM IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKIBAT *LI'AN* TERHADAP PERKAWINAN

Dalil yang dijadikan dasar Imam Abu Hanifah dalam menjelaskan pendapat beliau tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan adalah sebagai berikut :

إذا جاء الى عاصم بن عدي العجلاني رجل من قومه فقال له : يا عاصم ارأيت رجلاً وجدَّ مع امرأته رجلاً أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عاصمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. فَسَأَلَ عاصمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. فَلَمَّا رَجَعَ عاصمُ الى اهله جَاءَ عُويْمِرُ فَقَالَ : يا عاصمُ ماذا قال لك رسول الله ص. م. فقال : لَمْ يَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا انْتَهَى حَتَّى اسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُويْمِرُ حَتَّى آتَى رَسُولَ اللَّهِ ص. م. وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ : يا رسول الله ارأيت رجلاً وجدَّ مع امرأته رجلاً أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ قُرْآنٌ فَاذْهَبِ فَأْتِ بِهَا قَالَ : سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَانَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص. م. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ

تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُومِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقْتُهَا
ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. (رواه امام مالك)

Artinya : “Pada suatu hari datang kepada ‘Ashim bin ‘Abdi Al-Ajlani seorang laki-laki dari kalangan kaumnya, yaitu ‘Uwaimir Al-‘Ajlani, kemudian laki-laki itu bertanya kepadanya, “Hai ‘Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama dengan orang lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akibatnya ia pun akan dibunuh oleh kalian, atau bagaimanakah yang harus ia perbuat?. Hai ‘Ashim, tanyakanlah masalah ini kepada Rasulullah SAW, demi aku”. Lalu Ashim menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Ketika ‘Ashim telah kembali kepada keluarganya, datanglah ‘Uwaimir dan berkata kepadanya, “Hai ‘Ashim, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kepadamu? Jawab ‘Ashim, “Engkau tidak membawa kebaikan untukku. Sesungguhnya Rasulullah SAW, membenci persoalan yang engkau tanyakan”. ‘Uwaimir berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mundur sebelum menanyakan langsung hal itu kepadanya”.

‘Uwaimir pun menghadap sendiri. Dan ketika telah datang dihadapan Rasulullah SAW, yang ketika itu sedang berada ditengah-tengah orang banyak, berkatalah ‘Uwaimir, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama drngan laki-laki lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akhirnya ia pun akan kalian bunuh (sebagai qisas) atau bagaimanakah yang harus ia perbuat? “Rasulullah SAW, menjawab “Sesungguhnya telah turunnya wahyu berkenaan dengan dirimu dan istrimu itu. Maka pergilah dan datangkanlah istrimu kemari.” Sahl salah seorang perawi hadis ini berkata “Akhirnya keduanya (‘Uwaimir dan istrinya) saling

berli'an, sedang ketika itu saya bersama dengan orang banyak dihadapan Rasulullah SAW. Setelah keduanya selesai berli'an, maka 'Uwaimir berkata, "Ya Rasulullah,aku berdusta kepadanya seandainya aku tetap memegangnya sebagai istriku, "maka kemudian 'Uwaimir menalak istrinya tiga kali, sebelum rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepadanya." (H.R. Imam Malik)³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dasar pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan memang tidak dijelaskan secara detail, karena dasar pendapat Imam Abu Hanifah itu melalui beberapa pendapat jumbuh ulama pada khususnya, seperti hadist tentang *li'an* yang menyatakan :

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَدَفَهَا وَاحْلَفَهُمَا.

Artinya : " Dari Nafi' bahwasannya Ibnu Umar r.a memberi kabar kepadanya bahwa Rasulullah SAW. telah memisahkan seorang lelaki (suami) dan perempuan (istri) di mana ia

³⁹ Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Terj, Jilid VII, (Semarang: Asy Syifa', 1993)., hlm. 213

menuduhnya berzina dan Nabi menyumpah keduanya”.⁴⁰

Adapun Ibnu Umar berkata :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُتْلَاعَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya : “ Dari Ibnu Umar r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepada dua orang (suami istri) yang telah tuduh menuduh, Perhitungan kalian berdua terserah kepada Allah, salah seorang diantara kamu berdua mesti ada yang berdusta, tidak ada jalan lain bagi engkau untuk kembali kepadanya “. (HR. Muslim dan Abu Dawud)⁴¹

Dalam hadits lain, Nabi SAW juga bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الْمُتْلَاعَيْنِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهَا وَلَا قُوَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَتَوَفَى.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a bahwa ia telah berkata, dalam hadits dua orang yang tuduh menuduh (suami istri), ”Dan telah menghukum Rasulullah SAW bahwa tidak

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 219

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, (Jakarta ; Pustaka Amani, 1989)., hlm. 688

ada tempat kediaman yang hak baginya (istri) yang wajib atasnya (suami), dan tidak pula makanan yang wajib diberikan suami, karena keduanya telah bercerai, bukan karena talak, dan bukan pula karena suaminya meninggal”.⁴²

Dasar-dasar yang dipakai Imam Abu Hanifah tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian, kaidah-kaidah umum (*ushūl kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqihnya bercermin pada pernyataannya sebagaimana dikutip Romli SA:

انى اخذت بكتاب الله إذا وجدته فإذا لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثار فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وادع من شئت, لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم, فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ان أجتهد كما إجتهدوا

Artinya: “Saya berpegang kepada kitab Allah (al-Qur’an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan atsār, jika saya tidak ditemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak keluar (pindah) dari pendapat lainnya. Maka jika

⁴² Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999)., hlm. 118

persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa'id Ibnu Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad....”⁴³

Kutipan di atas menunjukkan, bahwa Abu Hanifah dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada dalil yang sistematis atau susunannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut. Yaitu Al-Qur'an, sunnah, *atsār* dan *ijtihad*.

Menurut Sahal Ibnu Muzahim mengenai dasar-dasar penegakan fiqih, Abu Hanifah berpegang kepada riwayat orang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat atau '*urf*' mereka itu. Dia memegang *qiyās*, apabila suatu masalah tidak baik didasarkan kepada *qiyās*, beliau memegang *istihsān* selama yang demikian itu dapat dia lakukan. Kalau tidak, maka beliau berpegang pada adat atau '*urf*'.⁴⁴ Jadi jelas, bahwa dalil fiqh Abu

⁴³ Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)., hlm. 21.

⁴⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001)., hlm. 86.

Hanifah adalah *al-Kitab, al-Sunnah, Ahwāl al-Shaḥābat, Ijma', Qiyās, al-Istiḥsān dan al-'urf*.⁴⁵

Imam Abu Yusuf berkata: “Saya belum pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang hadits dan tafsirnya selain Abu Hanifah. Ia tahu akan *'illat-'illat hadits*, mengerti tentang *ta'dil, tarjih* dan tentang tingkatan hadits yang sah atau tidak”. Bahkan Abu Hanifah sendiri pernah berkata: “Jauhilah olehmu perkataan mengenai urusan agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut hadits-hadits Nabi”. Dia memang sangat selektif terhadap hadits, sehingga hadits yang dipandang lemah ditinggalkan dan lebih mengutamakan rasio.⁴⁶

Dikarenakan begitu sedikit penggunaan hadits Abu Hanifah, maka akibatnya dalam penerimaan hadits ia sangat ketat, karena pada waktu itu kota Kuffah dan Baghdad banyak berkembang hadits-hadits palsu, sehingga ia banyak memakai

⁴⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997)., hlm. 146.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)., hlm. 186.

ra'yu dan rasionalisasi *nash*. Beliau sering memakai *qiyās* dan *istiḥsān* sebagai dasar *ijtihādnya*. Penggunaan rasio tersebut di samping dilatarbelakangi alasan di atas, juga karena dalam masyarakat Irak pada waktu itu sangat dinamis dan heterogen, sehingga banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum baru yang tidak dapat menggunakan penalaran dari *nash* saja, serta juga dikarenakan jauhnya wilayah Irak dari sumber hadits, yaitu Makkah dan Madinah. Oleh karena itu, ia dalam berijtihad banyak memakai dasar *ra'yu* (rasio), bahkan ia mendahulukan *qiyās* dari pada hadits ahad.⁴⁷

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa *Manhaj* Imam Abu Hanifah adalah menggunakan tujuh macam dasar yaitu : Al- Qur'an, Sunnah Rasul, *Ijma'*, Fatwa Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan* (*Maslahat mursalah*) dan *Urf*. Tetapi dalam kaitannya dengan pendapat yang membolehkan nikah kembali

⁴⁷ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Surabaya : Bina Utama, 1999)., hlm. 39. Mengenai kriteria hadits ahad menurut Imam Abu Hanifah dapat juga dilihat dalam Muhammad bin Hasan al-Jahwī al-Su'ālābī al-Fāsīy, *al-Fikru al-Sāmīy fi Tārīkh al-fiqhu al-Islāmīy*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.th)., hlm. 425.

bagi suami istri yang *bermula'anah*, ternyata tidak semua metode-metode tersebut tidak dipakainya melainkan hanya beberapa metode saja, diantaranya yang paling menonjol dalam hal ini adalah *Qiyas*.

Secara harfiah *qiyas* bermakna mengukur atau memastikan panjang, berat atau kualitas sesuatu.⁴⁸Dari segi teknis *qiyas* merupakan perluasan nilai syari'ah yang terdapat dalam kasus asal atau *asl*, kepada kasus baru karena yang disebut terakhir mempunyai kasus yang sama dengan yang disebut pertama. Kasus asal ditentukan oleh *nash* yang ada dan *qiyas* berusaha memperluas tekstual tersebut kepada kasus yang baru.⁴⁹

Dengan adanya kesamaan kausa (*'illat*) antara kasus asal dan kasus baru, maka penerapan *qiyas* mendapat justifikasi. Imam Abu Hanifah berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* perceraian akibat *li'an* dengan perceraian karena

⁴⁸ Muhammad Hasshim Kamali, *Prinsip- prinsip dan Teori- teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998)., hlm. 225

⁴⁹ Imam Muhammad Ali Ibnu Asy- Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, (Beirut: Dar Al- Kutub al-Ilmiyyah, , t.th)., hlm. 198

impoten. Sebagaimana pendapat beliau yang dinukilkan oleh Ibnu Rusydi al-Qurtuby dalam kitab Bidayatul mujtahid:

وأما أبو حنيفة فشبَّهها بالطلاق قياساً على فرقة العنين إذا كانت
عنده بحكم حاكم⁵⁰

Artinya: “Adapun Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan *li’an* dengan *talak* karena di*qiyaskan* dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.

Dari keterangan diatas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan metode *qiyas*, bahwasanya perceraian karena *li’an* termasuk *talak* bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *li’an* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama-sama baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datangnya dari pihak suami dan tidak ada campur

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar al-fath lil I’lam al-‘araby, t.th)., hlm. 173- 174

tangan dari pihak istri maka disebut *talak*. karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*.⁵¹

Imam Abu Hanifah dalam masalah ini menggunakan cara *istinbath* demikian, karena menurut beliau bahwa perceraian karena *li'an* adalah perceraian dengan talak karena di*qiyaskan* atas perpisahan lelaki yang impoten, sebab perpisahan ini (menurut pendapatnya) baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.⁵²

Jadi *pengqiyasan* perceraian karena *li'an* dengan perceraian karena suami impoten dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*) yakni baru samasama dapat terjadi setelah adanya keputusan dari hakim.

Dan pendapat beliau dikuatkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As- Sunnah yang menyatakan bahwa perceraian karena *li'an* termasuk dalam kategori *talak ba'in*, sebabnya perceraian

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Daar Al- Fikr, t.th), hlm. 122

datangnya dari pihak suami, bukan dari pihak istri. Semua perceraian yang datangnya dari pihak suami adalah termasuk kategori talak, bukan *fasakh*. Perceraian yang terjadi disini adalah seperti perceraian karena impoten yang harus dilakukan dengan putusan pengadilan (putusan hakim).⁵³

Dengan melihat pendapat beliau bahwa *li'an* termasuk kategori *talak ba'in* berarti dapat diindikasikan bahwa perceraian karena *li'an* bukan perceraian selama- lamanya (abadi) sebab yang namanya *talak ba'in* adalah perceraian yang dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG LI'AN DALAM KITAB BADĀ'Ī' AL-SHANĀ'Ī' KARYA 'ĀLAUDDĪN ABĪ BAKRI BIN MAS'ŪD AL-KĀSĀNĪ

A. ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKIBAT LI'AN TERHADAP PERKAWINAN.

Hukum Islam dibangun sesuai dengan fungsi dari agama Islam sebagai *rahmat li al-'ālamīn*. Konsekuensi dari fungsi tersebut adalah bahwa Islam tidak hadir sebagai sesuatu yang menyulitkan umat manusia sebagaimana dijelaskan Allah dalam salah satu firman-Nya berikut ini dalam Qur'an surat Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : "Dan tidaklah Allah jadikan bagimu dalam agama suatu kesulitan".¹

Oleh sebab itu dalam perkembangan hukum Islam, umat Islam diperkenankan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu hal yang belum ada kejelasan hukum dalam sumber hukum Islam. Langkah inilah yang kemudian dikenal dengan jalan ijtihad. Proses ini merupakan sebuah langkah menyelaraskan ajaran Islam dengan perubahan zaman. Sebab dalam perubahan zaman tentu terdapat perubahan-perubahan yang tidak jarang membutuhkan ijtihad terhadap penetapan ketentuan hukum suatu hal yang mengalami perubahan sebagai dampak dari perubahan zaman. Hal ini menurut Wahbah al-Zuhaili diperbolehkan dengan menyandarkan pada salah satu prinsip dalam syari'at Islam berikut ini:

تغير الاحكام بتغير الازمان

¹ Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Raja Publishing, 2011)

Artinya : “Ketentuan-ketentuan hukum dapat berubah dengan berubahnya masa”.²

Ijtihad telah menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam. Namun tidak selamanya hasil ijtihad senantiasa sama antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Hal ini salah satunya dapat terlihat pada pendapat ulama tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan. Dalam lingkup ulama mazhab, Imam Abu Hanifah merupakan imam yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, ada baiknya sebelum melakukan analisa terhadap implikasi pendapat Imam Abu Hanifah mengenai akibat *li'an* terhadap perkawinan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu pendapat ulama (imam mazhab) yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Perbedaan pendapat para imam madzhab bersumber pada hadist *li'an* yang menjelaskan tentang kisah Uwaimir Al-Ajlani,

² Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)., hlm. 51.

ketika melihat istrinya berjalan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, yang berbunyi sebagai berikut :

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ؛ عَنْ شَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُوَيْمَرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ؛ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَصَمُ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. فَكَرِهَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمَرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَالَ: عَاصِمُ لِعُوَيْمَرَ فَقَالَ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمَرُ: وَاللَّهِ لَا انْتَهَيْ حَتَّى اسْأَلُهُ عَنْهَا فَاقْبَلْ عُوَيْمَرُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص. م. وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ قُرْآنٌ فَادْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ: سَهْلٌ فَتَلَّعْنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص. م. فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُوَيْمَرُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. قَالَ
ابن شهاب: فَكَانَتْ سَنَةً الْمَتْلَاعَيْنِ³

Artinya : Dan Yahya bin Yahya juga menceritakan kepada kami, dia berkata: aku membaca kepada Malik dari Ibnu Syihab, bahwa Sahl bin Sa'd As-Sa'idi mengabarkan kepadanya, bahwa Uwaimir Al-Ajlani datang kepada Ashim bin Adiy Al-Anshari, lalu Uwaimir berkata kepadanya: Wahai Ashim, bagaimana pendapatmu jika seorang lelaki mendapati isterinya sedang bersama laki-laki lain, apakah dia boleh membunuh lelaki itu, lalu kalian semua akan membunuhnya (mengqishashnya)? Atau, apa yang harus dia lakukan? Tanyakanlah hal itu kepada Rasulullah wahai Ashim! Ashim kemudian menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Namun beliau tidak menyukai pertanyaan itu dan mencelanya, sehingga Ashim pun merasa begitu sedih dengan apa yang didengarnya dari Rasulullah.

Ketika Ashim kembali kepada keluarganya, Uwaimir mendatanginya, lalu ia berkata, Wahai Ashim, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?

Ashim berakata kepada Uwaimir, "kamu tidak datang kepadaku dengan membawa kebaikan. Sungguh, Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan yang aku ajukan kepada beliau."

Uwaimir berkata, "demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku ajukan pertanyaan itu kepada beliau."

Maka Uwaimir pun pergi hingga mendatangi Rasulullah yang sedang berada di tengah kerumunan orang-orang. Ia berkata (kepada Rasulullah), "wahai Rasulullah, bagaiman menurut engkau jika seorang lelaki menemukan isterinya sedang bersama lelaki

³ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta; Pustaka Azam, 2011)., hlm. 344-345

(lain). Apakah dia boleh membunuh lelaki lain itu, lalu kalian akan membunuhnya (mengqishashnya)?” Rasulullah SAW bersabda, ”Sesungguhnya telah turun (ayat). Yang berkenaan dengan dirimu dan teman perempuanmu (isterimu) itu. Maka pergilah, lalu baawalah teman perempuanmu itu (ke sini).” Sahl berkata : Uwaimir dan istrinya saling meli’an, dan saat aku bersama orang-orang di dekat Rasulullah. Ketika keduanya selesai, Uwaimir berkata, ”aku berdusta kepadanya, wahai Rasulullah, jika aku akan mempertahankannya?” Uwaimir kemudian menceraikan istrinya dengan talak tiga sebelum Rasulullah memerintahkannya (melakukan itu).” Ibnu Syihab berkata : ”maka itu pun menjadi ketentuan yang berlaku bagi dua orang yang saling meli’an.”

Adapun madzhab lain kecuali madzhab imam Abu Hanifah tentunya menafsiri hadits tersebut adalah hadits tentang *li’an*. Penafsiran tersebut didasarkan pada ucapan Uwaimir Al Ajlani : **كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا** (aku berdusta kepadanya, wahai ya Rasulullah. Aku tidak akan mempertahankannya), itu merupakan kalimat yang sempurna. Setelah itu, Uwaimir memulai kembali perkataannya dengan mengatakan **هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا** (dia bercerai dengan talak tiga). Ucapan ini bertujuan untuk membenarkan perkataannya yang menyatakan bahwa ia tidak akan mempertahankan istrinya. Dalam hal ini perlu diketahui

bahwa *li'an* tidak mengharamkan istrinya bagi dirinya, kemudian dia ingin menjadikan istrinya haram bagi dirinya dengan menjatuhkan talak kepada istrinya.⁴

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perpisahan hanya dapat terlaksana berdasarkan keputusan dan perintah dari Rasulullah SAW, yang menyatakan hal itu ketika beliau bersabda :

لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

Artinya : ”Tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepadanya”

Rasulullah SAW mengatakan tidak ada jalan secara mutlak. Seandainya haramnya tidak selamanya tentu beliau menjelaskan sebabnya sebagaimana beliau menjelaskan sebab haramnya perempuan yang ditalak tiga.⁵ Oleh karena itu, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keputusan Nabi SAW merupakan syarat bagi jatuhnya perpisahan, sebagaimana

⁴ *Ibid.*, hlm 377

⁵ Abu Bakar Al Husaini, Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Terj., Jilid 2., (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1997)., hlm. 567

keputusan beliau juga merupakan syarat bagi sahnya *li'an*. Yang mana syarat sahnya *li'an* adalah *lafadz yang digunakan oleh kedua, pasangan suami istri menunjukkan atau memberikan maksud li'an sebagaimana dalam Al Quran*. Maka riwayat dari Abu Hanifah dan Ahmad yang paling tegas bahwa "Perceraian itu belum berlaku sebelum istri melakukan *li'an* dan sebelum hakim menetapkan perceraian". Dan hakim perlu menegaskan "Aku pisahkan kamu yang seorang dari yang lain".⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasannya perbedaan pendapat yang timbul antara imam Abu Hanifah dan imam madzhab lainnya terletak pada penafsiran terhadap hadits yang menjelaskan kisah Uwaimir Al Ajlani yang sedang mendapati istrinya sedang bersama laki-laki lain yang bukan suaminya. Yang pada dasarnya disebabkan adanya ketidakjelasan tentang pemisahan yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap kedua suami istri di dalam hadits yang masyhur itu kurang jelas keterangannya. Karena di dalam hadits tersebut

⁶ T.M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 286

disebutkan bahwa lelaki itu sendirilah yang memulai menalak istrinya sebelum Nabi SAW memberitahukan kepadanya tentang wajibnya terjadi perpisahan.

Perpisahan karena li'an itu termasuk dalam kategori *fasakh*, karena perceraian itu mengakibatkan tidak boleh nikah lagi antara kedua bekas suami istri itu untuk selama-lamanya. Dan jika terjadi *fasakh* sebab *li'an* maka pihak wanita tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*. Yang berhak menerima nafkah tersebut hanya istri yang di talak, bukan karena *fasakh*. Nabi pernah memutuskan wanita yang *berli'an* tidak berhak mendapatkan nafkah untuk keperluan makan dan tempat tinggal.⁷

Menurut penulis tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang perceraian akibat terjadinya *li'an*, yang mana imam Abu Hanifah mengatakan bahwa istri menjadi halal bagi suami, karena hilangnya unsur yang membuat istri haram baginya adalah imam

⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 363

Abu Hanifah berpendapat bahwa perpisahan yang disebabkan oleh *li'an* yakni merupakan *talak ba'in*, sedang mayoritas ulama ketika perceraian yang disebabkan oleh *li'an* itu adalah merupakan *fasakh*, yang artinya suami tersebut tidak dapat kembali bersama istri untuk selama-lamanya.

Jadi jelas bahwa *li'an* merupakan kategori *fasakh* dan wanita yang *dili'an* tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal, karena yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal adalah istri yang beriddah karena talak. Kemudian dari segi disyari'atkannya *li'an* untuk manusia merupakan syari'at Ilahi yang paling tinggi yang pernah digambarkan oleh manusia tentang keadilan, perlindungan, pemeliharaan kehormatan dan keturunan dengan cara *li'an*, sebab suatu persoalan yang dibiarkan tanpa penyelesaian, maka tidak seorang pun yang dapat menentukan terjadinya kejahatan dan siapa yang berkhianat dan berdusta.

Namun demikian tampaknya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih tepat diterapkan di negara Indonesia, karena sebagai bangsa timur yang bercorak religius, menjunjung tinggi

nilai-nilai etika dan moral. Oleh karena itu dengan mengambil ketegasan hukum diatas diharapkan kita lebih berhati-hati lagi agar tidak terjadi lagi peristiwa *mula'annah* yang nantinya menimbulkan dua akibat yakni hukuman dera dan ternodanya keluarga. Dan pendapat jumhur bahwa *li'an* menimbulkan keharaman selama-selamanya untuk berkumpul telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada bab XI tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 yang menegaskan bahwa :

“Perkawinan batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*”⁸

Dan pada bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian keenam, tentang Akibat *Li'an*, pada pasl 162 dinyatakan bahwa:

”Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah”⁹.

Dan pendapat Imam Abu hanifah tentang alasan bolehnya suami menikah kembali dengan istrinya yang telah *dili'annya* dengan alasan pemahaman hadits yang menyatakan bahwa tidak

251 ⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010)., hlm.

⁹ *Ibid.*, hlm. 286

boleh berkumpul kembali (keharaman selama-lamanya) adalah jika keduanya (suami dan istri) selagi masih saling *meli'an*. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jika dari salah satu pihak telah mengakui kesalahannya berarti bukan *li'an* lagi, sehingga batallah hukum *li'an*. Alasan ini secara sepintas bisa dibenarkan bahkan sangat rasional. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam dengan melihat pada riwayat- riwayat kebanyakan jumhur Ulama', para sahabat dan tabi'in lebih condong kepada keharaman untuk selama-lamanya serta dari segi hikmah diturunkannya syari'at *li'an*, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Jumhur Ulama' lebih tepat, sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan boleh nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* adalah kurang tepat dan sedikit pengikutnya karena kurang *rajih*.

Dikalangan Ulama' Hanafiyah sendiri yakni pengikut Imam Abu Hanifah banyak yang tidak sependapat dengan beliau, diantaranya Abu Yusuf, Zufar dan Hasan ibnu Ziyad, ketiganya berpendapat: *Li'an* adalah perceraian selain talak, dan

sesungguhnya *li'an* itu menyebabkan keharaman untuk selamanya seperti keharuman karena susuan dan semenda. Mereka beralasan dengan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa suami istri yang telah *berli'an* itu tidak boleh bertemu kembali (sebagai suami istri) untuk selamanya.¹⁰

Ibnu Jauzi berkata: dari Imam Ahmad ada dua pendapat dan yang lebih syah dari keduanya adalah bahwa suami istri yang telah melakukan *li'an* tidak boleh kembali lagi padanya, sedang riwayat yang kedua menyatakan boleh. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya juga seperti itu.¹¹

Demikian pula jika ditinjau dari sisi keputusan dari hakim yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh siapapun, walaupun putusan itu salah. Hal itu karena nabi Saw memberi sugesti para hakim (qadhi) untuk berijtihad dalam mengambil setiap keputusan. Walaupun keputusan yang diambil

¹⁰ Muhammad al- Kasani al- Hanafi, *Bada'i as- sana'i fi Tartibi asy- Syara'i*, juz III, (Beirut: Dar- al- Kutub al- Ilmiah, t.th)., hlm. 245

¹¹ Muhammad Ali Ash- shabuni, *Tafsir ayat ahkam*, Juz III (Suriyah: Dar al- Qalam al-Araby, t.th)., hlm 68

hakim itu ternyata salah ia tetap mendapat pahala. Sebagaimana sabda nabi:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.¹²

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. Telah bersabda: apabila Hakim menjatuhkan hukum dengan berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan kalau ia menjatuhkan hukum dengan ijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapat satu pahala".

Dari hadits tersebut menurut dalam ash-Shan'any dalam subulus salam bahwa tidak dapat diragukan bahwa sabda Rasulullah saw. *أجر فله فأخطأ* itu tidak dapat dijadikan landasan ketiadaan dibolehkannya membatalkan keputusan qadhi mujtahid yang salah. Sebab yang dimaksud *أخطأ* adalah salah disisi Allah sebagaimana halnya salah pada kebenaran itu sendiri. Kesalahan yang demikian itu hanya diketahui berdasarkan wahyu dari Tuhan. Pembicaraan dalam permasalahan kesalahan yang terdapat dalam

¹² Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, juz VIII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 244

suatu perkara di dunia ini adalah ketiadaan penuhnya syarat-syarat dan unsur- unsur dalam pengambilan keputusan.¹³

Mengenai perkara *li'an*, menurut penulis termasuk putusan yang tidak dapat dibatalkan karena adanya nash (hadits Nabi) dan para ulama' dan pengikut Imam Abu Hanifah sendiri yang menunjukkan bahwa *li'an* menyebabkan haramnya berkumpul lagi sebagai suami istri yang bersifat abadi walaupun suami mengaku dusta.

B. ANALISIS *ISTINBATH* HUKUM PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKIBAT *LI'AN* TERHADAP PERKAWINAN.

Terkait pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an*, tidak dapat dilepaskan dari *istinbath* hukum beliau mengenai perpisahan akibat *li'an* terhadap perkawinan, pada hadits yang menceritakan tentang kisah Uwaimir Al Ajlani sebagai berikut:

¹³ Ash- Shan'any, *Subul As-Salam*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th)., hlm. 219

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ؛ عَنْ شَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُوَيْمَرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ؛ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. فَكَرِهَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمَرُ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَالَ: عَاصِمُ لِعُوَيْمَرَ فَقَالَ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمَرُ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَاقْبَلْ عُوَيْمَرُ حَتَّى آتَى رَسُولَ اللَّهِ ص. م. وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ قُرْآنٌ فَادْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ: سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص. م. فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُوَيْمَرُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَكَانَتْ سَنَةَ الْمُتَلَاعَنِينَ¹⁴

¹⁴ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta; Pustaka

Artinya : Dan Yahya bin Yahya juga menceritakan kepada kami, dia berkata: aku membaca kepada Malik dari Ibnu Syihab, bahwa Sahl bin Sa'd As-Sa'idi mengabarkan kepadanya, bahwa Uwaimir Al-Ajlani datang kepada Ashim bin Adiy Al-Anshari, lalu Uwaimir berkata kepadanya: Wahai Ashim, bagaimana pendapatmu jika seorang lelaki mendapati isterinya sedang bersama laki-laki lain, apakah dia boleh membunuh lelaki itu, lalu kalian semua akan membunuhnya (mengqishashnya)? Atau, apa yang harus dia lakukan? Tanyakanlah hal itu kepada Rasulullah wahai Ashim! Ashim kemudian menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Namun beliau tidak menyukai pertanyaan itu dan mencelanya, sehingga Ashim pun merasa begitu sedih dengan apa yang didengarnya dari Rasulullah.

Ketika Ashim kembali kepada keluarganya, Uwaimir mendatanginya, lalu ia berkata, Wahai Ashim, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?

Ashim berakata kepada Uwaimir, "kamu tidak datang kepadaku dengan membawa kebaikan. Sungguh, Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan yang aku ajukan kepada beliau."

Uwaimir berkata, "demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku ajukan pertanyaan itu kepada beliau."

Maka Uwaimir pun pergi hingga mendatangi Rasulullah yang sedang berada di tengah kerumunan orang-orang. Ia berkata (kepada Rasulullah), "wahai Rasulullah, bagaiman menurut engkau jika seorang lelaki menemukan isterinya sedang bersama lelaki (lain). Apakah dia boleh membunuh lelaki lain itu, lalu kalian akan membunuhnya (mengqishashnya)?"

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya telah turun (ayat). Yang berkenaan dengan dirimu dan teman

perempuanmu (isterimu) itu. Maka pergilah, lalu baawalah teman perempuanmu itu (ke sini).”

Sahl berkata : Uwaimir dan istrinya saling meli’an, dan saat aku bersama orang-orang di dekat Rasulullah. Ketika keduanya selesai, Uwaimir berkata, ”aku berdusta kepadanya, wahai Rasulullah, jika aku akan mempertahankannya?” Uwaimir kemudian menceraikan istrinya dengan talak tiga sebelum Rasulullah memerintahkannya (melakukan itu).”

Ibnu Syihab berkata : ”maka itu pun menjadi ketentuan yang berlaku bagi dua orang yang saling meli’an.”

Mayoritas para ulama menjadikan hadist tersebut sebagai dasar *li’an*, akan tetapi masih terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang perpisahan yang diakibatkan oleh *li’an*. Yang mana ulama madzhab Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’iyah tidak memperbolehkan suami istri berkumpul kembali untuk selamanya, namun berbeda pendapat dari ulama madzhab Hanafiyah justru malah sebaliknya, yakni perpisahan tetap terjadi, akan tetapi suami istri tersebut dapat berkumpul kembali, dikarenakan perpisahan yang disebabkan oleh *li’an* adalah sebagai *talak ba’in*.

Sebagaimana telah penulis analisa mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang dapat berkumpul kembali bagi suami istri yang *bermula’annah*, dimana pendapat tersebut tidak terlepas

dari metodologi beliau dalam *beristinbath*, oleh karena itu penulis akan menganalisa lebih dalam mengenai metode beliau dalam *beristinbath* dalam permasalahan bolehnya berkumpul kembali bagi suami istri yang *bermula'anah*.

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum pada umumnya menggunakan dasar- dasar hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an
2. Al- Hadits
3. Fatwa Sahabat dan Ijma'
4. Qiyas
5. Istihsan
6. Adat dan 'Urf masyarakat.¹⁵

Adapun Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan akibat *li'an* bagi suami istri yang *bermula'anah* ini dengan *talak*. Karena diqiyaskan atas perpisahan lelaki yang impoten, sebab

¹⁵ Munawir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)., hlm. 79

perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.¹⁶

Mengenai hal tersebut memang telah terjadi perselisihan dikalangan Imam Madzhab. Imam Abu Hanifah dalam permasalahan ini berpendapat suami istri dapat berkumpul kembali yang telah *bermula'annah* karena perceraian *li'an* dikategorikan dengan *talak ba'in*. Dan *talak ba'in* merupakan talak yang membolehkan nikah kembali tapi dengan syarat dengan akad nikah baru.

Sebagaimana pendapat beliau yang dinukilkan oleh Ibnu Rusyd al- Qurtuby dalam kitab *Bidayatul mujtahid*:

و أما أبو حنيفة فشبها بالطلاق قياسا على فرقة العين إذا كانت عنده
بحكم حاكم¹⁷

Artinya: “Adapun Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan *li'an* dengan talak karena diqiyaskan dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.

¹⁶ Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)., hlm. 116

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Daar Al- Fikr, t.th).

Dari keterangan diatas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan metode *qiyas*, bahwasanya perceraian karena *li'an* termasuk *talak* bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *li'an* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama-sama baru dapat terjadi hukumnya sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datangnya dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri maka disebut *talak*. Karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah *talak* bukan *fasakh*.¹⁸

Qiyas menurut Ulama' ushul adalah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada *nashnya* kepada kejadian lain yang ada *nashnya* pada *nash* hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam *illat* (sebab terjadinya hukum).¹⁹

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, juz II, (Kairo: Dar al- Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990)., hlm. 275

¹⁹ Depag. RI, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tingkat Tinggi Agama IAIN, 1986)., hlm. 107

Dilihat dari ketentuan *pengqiyasan*, baik dari segi rukun dan syaratnya, penulis berpendapat bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah lemah, sebab perceraian karena lemah dzakar (impoten) yang disebut sebagai hukum *asal* ternyata perceraian tersebut tidak ada satu pun *nash* baik al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi merupakan *qiyas* dari penyakit sopak, gila, dan lepra. Sebagaimana sabda Nabi:

و عن عمر أنه قال أيما امرأة غرّبها رجل جنون بما أو جذاماً أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصدّاق الرجل على من غرّه (رواه مالك و دارقطنى)²⁰

Artinya: “Diiwayatkan dari Umar, sesungguhnya ia berkata siapa saja perempuan yang menjadikan seorang laki-laki tertimpa olehnya berpenyakit gila, lepra, dan sopak, maka perempuan tersebut berhak mahar, sebab apa yang menimpa dirinya, sedang mahar tersebut menjadi beban orang yang telah menipunya. (HR. Malik dan Dar quthni).

²⁰ Muhammad bin Ali bin Muhamad Asy- Syauckani, *Nail al-Authar*, Juz V, (Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, t.th)., hlm. 304

Dalam riwayat lain disebutkan:

و في لفظ آخر يقال قضي عمر في البرصه والجد ماء والجنون إذا دخل
بها فرق بينهما و الصدق لها بمسه اياها و هي له وليها²¹

Artinya: “Dan dalam lafadz lain dikatakan bahwa Umar pernah memutuskan perkaraseorang perempuan yang sakit sopak, lepra dan gila, apabila ba’da dukhul maka keduanya diceraikan, sedangkan maharnya menjadi hak si wanita itu karena telah dicampuri suaminya”.

Dari hadits tersebut dapat diambil *mafhum muwafaqahnya*, bahwa penyakit sopak, lepra dan gila adalah termasuk cacat yang membolehkan adanya *fasakh* dalam suatu perkawinan.²²

Sedangkan Jumhur dari kalangan sahabat Nabi dan generasi berikutnya berpendapat bahwa boleh *difasakh* suatu perkawinan karena adanya cacat, meskipun mereka berselisih

²¹ *Ibid.*

²² Ahmad Ghandur, *Ath-Thalaq fi Syari'at al-Islamiyyah wa al-Qanun*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967)., hlm. 35

pendapat tentang perincian, macam dan jenis cacat yang membolehkan adanya *fasakh*.²³

Dari penjelasan diatas telah jelas bahwa perceraian karena impoten merupakan *qiyas* dari perceraian karena sopak, kusta dan gila karena impoten termasuk cacat. Menurut Imam Abu Hanifah perceraian karena impoten dijadikan sebagai *ashal* dari perceraian akibat *li'an*. Sedangkan *pengqiyasan* terhadap *qiyas* tidak dapat dibenarkan. Sebab *qiyas* tidak dapat dijadikan tempat mengqiyaskan suatu peristiwa, karena jika 'illat cabang itu sama dengan 'illat hukum yang ditetapkan dengan *qiyas* maka 'illat cabang itu sama dengan 'illat peristiwa yang sudah mempunyai nash dan jika 'illatnya tidak sama, maka tidaklah sah menyamakan hukumnya. Kemudian menurut jumhur Ulama' walaupun membolehkan *qiyas* yang satu menjadi *ashal* dari *qiyas* yang lain. Namun kalau dicermati sebenarnya sama karena pembolehan ini apabila 'illat tersebut identik dengan 'illat asal. Berbeda dengan al- Ghazali , beliau menolak proposisi bahwa

²³ *Ibid.*

suatu *qiyas* dapat menjadi *asal* dari *qiyas* yang lain. Menurut beliau bahwa *qiyas* yang dibangun atas dasar *qiyas* yang lain bagaikan spekulasi yang dibangun atas spekulasi, dan apabila terus mengikuti garis itu, maka kemungkinan besar spekulasi itu salah.²⁴

Dari penjelasan diatas penulis menguatkan pendapatnya Imam al- Ghazali sehingga *qiyas* dijadikan sebagai asal pada *qiyas* yang lain tidak boleh. Jadi *pengqiyasan* perceraian *li'an* *diqiyaskan* dengan perceraian karena impoten mempunyai 'illat hukum dan konsekwensi yuridis yang berbeda serta tidak lengkapnya rukun *qiyas* yang menyebabkan tidak boleh *mengqiyaskan* atau menyamakan hukum antara keduanya. Dengan demikian setelah diteliti ternyata penggunaan *qiyas* tidak dapat diterima, maka logikanya penggunaan atas *qiyas* tidak dapat dibenarkan. Adapun mengenai masalah *pengqiyasan* yang membolehkan *qiyas* menjadi *asal* pada *qiyas* yang lain seperti yang diungkapkan keabsahannya oleh Ibnu Rusyd (Fuqaha'

²⁴ Al- Ghazali, *Mustasfa*, jilid II, (Beirut: Dar fikr, t.th)., hlm. 87

Maliki terkemuka) ataupun yang berpendapat bahwa perceraian karena impoten bukanlah *qiyas*, karena *pengqiyasan* terhadap sopak, lepra dan gila menurut penulis adalah *qiyas ma'al fariq* (*qiyas* kepada yang tidak sama), karena Impoten menghilangkan tujuan nikah, yaitu mendapatkan keturunan, sedangkan cacat yang lainnya tidak setaraf dengan itu. Jadi perceraian akibat impoten bukanlah *qiyas* karena permasalahan tersebut mempunyai landasan normatif sendiri, yakni dari hadits sebagai berikut:

و من طريق سعيد بن المسيّب أيضا قضى عمر رضی الله عنه في العنين
سنة²⁵.

Artinya: “Diriwayatkan dari Sa’id bin Musayyab berkata bahwa Umar ra. telah memberikan keputusan bagi orang-orang yang impoten untuk ditunggu satu tahun”.

Hadits tersebut di atas oleh Imam Syafi’i dijadikan landasan untuk meligitimasi adanya perceraian karena alasan cacat badan (impoten) yang sebelumnya diberi waktu satu tahun untuk menjalankan perawatan medis.

²⁵ Ibnu Hajar al- Asqalany, *Bulughul maram*, (Bandung: al- Ma’arif, t.th), hlm. 212

Dan kalau kita analisa landasan normatif hadits tersebut dari *kevalidan* hadits. Hadits tersebut termasuk hadits *dhoif* bahkan *munqathi'* antara Sa'id bin Musayyab dan Umar. Namun demikian hadits tersebut dapat dijadikan landasan pedoman perceraian lantaran perawinya *dhabith* dan *tsiqoh*. Sehingga Imam Syafi'i mengecualikan sebagian hadits *munqathi'* yang diterima. Sedangkan *matan* tersebut merupakan kebijakan khalifah Umar, barangkali dalam waktu satu tahun penyakit tersebut dapat disembuhkan, bila tetap dalam keadaannya, maka istri dapat mengajukan gugatan *fasakh*.

Kemudian terlepas perbedaan pendapat mengenai hukum perceraian karena impoten dan boleh tidaknya *qiyas* sebagai *asl* dari *qiyas* yang lain. menurut analisa penulis bahwasanya *pengqiyasan* perceraian karena *li'an* terhadap perceraian karena suami impoten tidak dapat diterima, karena dalam perceraian karena impoten berlaku dua hukum tergantung inisiatif dari suami istri, sehingga akibatnya berbeda yakni talak dan *fasakh*. Sedangkan yang sebenarnya hukum *asal* bukan hukum

pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu. Dan dari *al- furu'* yakni yang *diqiyaskan* yaitu perceraian karena *li'an* sudah ada *nashnya* yang jelas dan Jumhur Ulama' telah mengakui keberadaannya yaitu berupa hadits, sedangkan sesuatu perkara yang akan *diqiyaskan* seharusnya yang belum ada *nashnya*. Demikianlah analisa penulis mengenai pemakaian *qiyas* sebagai dasar pendapat Imam Abu Hanifah dalam permasalahan perceraian karena *li'an*.

Dan tentang tidak boleh kembali serta tidak ada jalan untuk suami istri yang *bermula'anah* dalam hadits *mula'anah* yang lain sebagaimana potongan hadits ini :

... لا سبيل لك عليها...

Menurut Asy-syaukani hadits tersebut merupakan *hujjah*, bahwa setiap perceraian sesudah dicampuri maka, tidak berhak lagi suami menuntut maharnya.²⁶ Dari sini jelas Imam Abu

²⁶ Muhammad bin Ali bin Muhamad Asy- Syaukani, *Nail al- Authar*, Juz V, (Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, t.th)., hlm. 304

Hanifah dalam masalah ini hanya melihat dari sisi bahasa dan memilih hadits yang menguatkan pendapatnya sendiri. Sedangkan jika dilihat dari keberadaan hadits tentang *li'an* seperti yang termaktub dalam kitab Nail al- Authar adalah:

و عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين فطلَّقتها ثلاث تطليقات,
فأنفذه رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم وكان ما صنع عند النبي
صلى اللهُ عليه وسلَّم سنة قال سهل: حضرت هذا عند النبي صلى
اللهُ عليه وسلَّم فمضت السنة بعد في المتلعنين أن يفرق بينهما ثم
لا يجتمعان أبدا (رواه أبو داود)²⁷

Artinya: “Dan dari Sahl bin Sa’d tentang cerita suami istri yang telah melakukan *li'an*, ia berkata: kemudian suami mentalaknya tiga kali sekaligus lalu Rasulullah saw. menetapkannya, sedang apa yang dilakukan nabi adalah sunnah. Sahl berkata : aku sendiri dalam peristiwa ini di sisi Rasulullah saw., kemudian berlangsunglah sunnah tersebut itu suami istri yang saling menuduh harus diceraikan antara keduanya, lalu tidak boleh berkumpul kembali untuk selamanya. (HR. Abu Daud)

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa dengan *li'an*, maka antara suami dan istri diceraikan dan keduanya tidak boleh

²⁷ *Ibid.*

menjadi suami istri untuk selama-lamanya. Karena dalam penjelasan kitab *Nail al-Authar* menyatakan bahwa perkataan tidak dapat kembali suami istri yang telah melakukan sumpah *li'an* itu, Syarikh berkata: ini menunjukkan atas keabadian perceraian mereka, demikian menurut jumhur.²⁸

Menurut Sayid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah menyatakan: apabila dua orang suami, istri masing-masing telah berani mengangkat sumpah sumpah *li'an*, maka terjadilah perceraian antara mereka berdua untuk selama-lamanya dan haram mengulangi perkawinan.²⁹

Menurut penulis, permasalahan tentang perceraian akibat *li'an* di atas tidak lepas dari prinsip *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah yang dinyatakan dalam kalimat berikut:

انى اخذت بكتاب الله إذا وجدته فإذا لم أجده فيه أخذت بسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم والأثار فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة

²⁸ *Ibid.*, hlm. 305

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, juz II, (Kairo: Dar al- Fath lil I'lam al- 'Arabi, 1990)., hlm. 275

رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت
 وادع من شئت, لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم, فإذا انتهى
 الأمر إلى إبراهيم الشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب
 أن أجتهد كما إجتهدوا

Artinya : “Saya berpegang kepada kitab Allah (al-Qur’an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan atsār, jika saya tidak ditemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat pra sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak keluar (pindah) dari pendapat lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad....”³⁰

Ungkapan beliau tersebut seolah-olah menjadi penguat mengapa Imam Abu Hanifah menyandarkan pendapat tentang perceraian akibat *li’an* kepada pemikiran rasionalnya.

³⁰ Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)., hlm. 21.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang perceraian akibat *li'an* yang mengatakan bahwa perpisahan itu terjadi ketika terdapat keputusan dari *Qadhi*, pendapat ini juga dikemukakan oleh Tsauri dan Ahmad. Imam Abu Hanifah juga mengatakan dalam persoalan *li'an* tentang akibat *li'an* yang menurut beliau adalah apabila perceraian yang diakibatkan *li'an* itu terjadi maka perceraian tersebut disamakan dengan *talak ba'in*, berbeda dengan pendapat imam madzhab lain yang mayoritas ulama madzhab menyatakan apabila perceraian terjadi yang diakibatkan terjadinya *li'an*, maka si suami istri tidak dapat berkumpul kembali untuk selama-lamanya. Dalam

kitab *Badai' Ash-Shanai'* syarah Imam 'Alauddin Abi Bakri Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi juga telah dijelaskan yang menurut Imam Abu Hanifah berbunyi “*maka boleh nikah di antara keduanya dan berkumpul keduanya*”. Jadi menurut penulis adalah Imam Abu Hanifah berpendapat ketika suami istri saling *bermula'annah*, maka keduanya boleh berkumpul kembali dengan akad nikah baru.

2. *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah mengenai perceraian akibat *li'an* terhadap perkawinan disandarkan pada pemikiran rasional yakni *qiyas*, yang mana *diiqiyaskan* dengan lelaki yang impoten. Karena menurut beliau perceraian karena *li'an* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni hal tersebut baru dapat terjadi hukumnya setelah ada keputusan dari hakim. Dan perceraian karena impoten merupakan *qiyas* dari perceraian karena sopak, kusta dan gila karena impoten termasuk cacat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah *pengqiyasan* terhadap *qiyas* tidak dapat dibenarkan. Sebab *qiyas* tidak dapat

dijadikan tempat mengqiyaskan suatu peristiwa, karena jika ‘*illat* cabang itu sama dengan ‘*illat* hukum yang ditetapkan dengan *qiyas* maka ‘*illat* cabang itu sama dengan ‘*illat* peristiwa yang sudah mempunyai nash dan jika ‘*illatnya* tidak sama, maka tidaklah sah menyamakan hukumnya.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan penelusuran ilmiah yang penulis laksanakan, maka terdapat beberapa saran-saran yang cukup menarik dalam penelitian ini, yaitu :

1. Meski pendapat Imam Abu Hanifah tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan yang menyatakan adalah *talak ba'in* bukan *fasakh* itu apabila dipraktekkan, maka kurang sesuai dengan *maslahat* dalam umat Islam. Karena memang realita yang ada adalah jarang ditemui ketika terdapat sebuah perkawinan tersebut telah berpisah yang itu semua diakibatkan oleh proses *li'an*. Namun, pada dasarnya hakekat kekhawatiran beliau dapat dijadikan acuan dalam proses

keseluruhan *li'an* dari mulai terjadinya hingga akibat-akibatnya.

2. Perlu adanya penelusuran lebih lanjut mengenai akibat *li'an* terhadap perkawinan, yang memang hal tersebut masih minim penjelasannya. Khususnya penjelasan-penjelasan yang dihasilkan dari beberapa Imam madzhab yang ada.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri ‘Alauddin Abī bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Bada’i as- sana’i fi Tartibi asy- Syara’i*, juz III, (Beirut: Dar- al- Kutub al- Ilmiah, t.th).
- Bakri ‘Alauddin Abī bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Shanāi’*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1997).
- Bakri ‘Alauddin Abī bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Shanāi’*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1997).
- Dahlan Abdul Azis (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Khallaf Abdul Wahhab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Al-Syarqawi Abdurrahman, “*A’immah al-Fiqh al-Tis’ah*”, terj. M.A. Haris al- Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000).

Abdurrahman. K. H. E, *Perbandingan Mazhab-Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1986).

Abu Bakar Al Husaini, Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Terj., Jilid 2., (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1997).

Sunarto Achmad, *Shahih Bukhari*, Terj, Jilid VII, (Semarang: Asy Syifa', 1993).

Al-Syurbasi Ahmad, “*Al- Aimatul Arba'ah*”, terj. Sabil Had dan Ahmadi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).

Ghandur Ahmad, *Ath-Thalaq fi Syari'at al-Islamiyyah wa al-Qanun*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967).

Al- Ghazali, *Mustasfa*, jilid II, (Beirut: Dar fikr, t.th).

Ali Hasan. M, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

Abu Bakar Al-Husaini Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, terj, jilid. 2, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999).

Anton Bekker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

Ash- Shan'any, *Subul As-Salam*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).

Syukur Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Surabaya : Bina Utama, 1999).

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Dadang Kahmad. H, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Depag. RI, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tingkat Tinggi Agama IAIN, 1986).

Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Raja Publishing, 2011) .

Ash-Shiddieqy Hasbi. T. M, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001).

Ash-Shiddieqy Hasbi. T. M, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997).

Ash Shiddieqy Hasbi. T. M, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

http://www.academia.edu/5598292/Lian_dalam_Islam

Yanggo Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997).

Hajar al- Asqalany Ibnu, *Bulughul maram*, (Bandung: al- Ma'arif, t.th).

Qudamah Ibnu, *Al Mughni*, jilid. 11, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Rusyid Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Daar Al- Fikr, t.th).

Rusyid Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007).

An-Nawawi Imam, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011).

Ali Ibnu Asy- Syaukani Imam Muhammad, *Irsyadul Fikhul*, (Beirut: Dar Al- Kutub al-Ilmiyyah, , t.th).

Nasa'i Imam, *Sunan Nasa'i*, juz VIII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th).

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010).

Yahya Muchtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997).

Abu Zahrah Muhammad, *Al-Ahwal Asy- Syahsiyah*, (Beirut: Dar- Al-Fikri Al- Arabi, t.th).

Ali Ash- shabuni Muhammad, *Tafsir ayat ahkam*, Juz III (Suriah: Dar al- Qalam al-Araby, t.th).

Ali bin Muhammad bin Muhamad Asy- Syaukani, *Nail al- Authar*, Juz V, (Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, t.th).

Al-Su'ālabī al-Fāsīy Muhammad bin Hasan al-Jahwī, *al-Fikru al-Sāmīy fi Tārīkh al-fiqhu al-Islāmīy*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.th).

Kamali Muhammad Hasshim, *Prinsip- prinsip dan Teori- teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998).

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, terj, (Jakarta: Lentera, 2009).

Khalil Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).

Munawwir, Adib Bisri, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999).

Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996).

Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, juz II, (Kairo: Dar al- Fath lil I'lam al- 'Arabi,1990).

Sabiq Sayyid, *fiqh sunnah*, Jilid. 3, (Jakarta: Darul Fath, 2004).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Suryabrata Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).

As- Syarakhsi Syamsuddin, *Al- Mabsuth*, Juz VII, ,(Beirut ; Daar Al- Ma'rifah, 1989).

Djaja Tamar, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, (Solo: Ramadhani, 1984).

Thalib. M, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1992).

Az-Zuhaili Wahbah, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII (disempurnakan), (Bandung: Tarsito, 1989).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : AFTON MUZZAQI
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 30 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : JL. Beringin, Kalipasir Rt. 06 Rw. 01,
Kalirejo, Ungaran Timur, Kab. Semarang
Email : -

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Harapan (Lulus Tahun 1997)
2. SD 01 Kalirejo (Lulus Tahun 2003)
3. MTS Sunan Pandanaran Jogjakarta (Lulus Tahun 2006)
4. MA Sunan Pandanaran Jogjakarta (Lulus Tahun 2009)
5. Mahasiswa S1 Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 30 November 2015

Penulis,

AFTON MUZZAQI
NIM. 102111002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AFTON MUZZAQI**
NIM : 102111002
Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

82

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor
Ketua



Dr. H. Saifan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004